



**PUTUSAN**

NOMOR : 89/G/2021/PTUN-JKT.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama secara elektronik, dengan acara biasa sebagai berikut, dalam perkara:

NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan -, bertempat di Jalan Sumatera No. 32 RT/RW 01/05, Kel. Gubeng, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur, dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada :

1. Dr. SAHAT MARULITUA SIDABUKKE, S.H., LL.M.;
2. JANSEN K. GINTING, S.H.;
3. ADONG NMP. SIMANJUNTAK, S.H.;
4. BUDI RYANDO SIDABUKKE, S.H.;
5. FX. DENNY S. ALIANDU, S.H., M.H.;
6. ELLYAS BENNY D. BANGUN, S.H., M.H.;
7. BUDIANI BT. SIPAH, S.H.;
8. ISABELLE VALERIE, S.H., M.H.;
9. HARDELIMA SITOMPUL, S.H. \*);
10. GREGORIUS SATRIA EKA, S.H. \*);
11. ANGGA NUGRAHA, S.H.\*);
12. LILO AGUNG CRISNA BUDI, S.H.\*);
13. SALVIAN SALMON, S.H.\*);

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat / Advokat Magang dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Kantor Hukum SIDABUKKE & PARTNERS, yang bertempat di Office 8 Senopati, Tower I, 19<sup>th</sup> Floor, Unit I, SCBD Lot. 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan – 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2021, email : [denny.aliandu@gmail.com](mailto:denny.aliandu@gmail.com), untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

MELAWAN

Halaman 1 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
- yang berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7,  
Jakarta Selatan 12940, Cahyo Rahadian Muchtar, Direktur  
Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum  
dan Hak Asasi Manusia ;
1. Cahyo Rahadian Muchtar, Direktur Jenderal  
Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan  
Hak Asasi Manusia;
  2. Santun M. Siregar, Direktur Perdata, Direktorat  
Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian  
Hukum dan Hak Asasi Manusia ;
  3. A. Ahsin Thohari, Kepala Sub Direktorat Hukum  
Perdata Umum, Direktorat Jenderal Administrasi  
Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi  
Manusia ;
  4. Purwanto, Kepala Seksi Advokasi Keperdataan,  
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum,  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ;
  5. Peggy Marin, Kepala Seksi Pendapat Hukum,  
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum,  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ;
  6. Prihantoro Kurniawan, Analis Pendapat Hukum dan  
Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum  
Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ;
  7. Fitra Kadarina, Analis Pendapat Hukum dan Advokasi,  
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum,  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ;
  8. Arif Maharfatoni, Analis Pendapat Hukum dan  
Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum  
Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ;
  9. Ilham Nur Akbar, Analis Pendapat Hukum dan  
Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum  
Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ;
  10. Khairun Nisa, Analis Pertimbangan Hukum, Direktorat  
Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian  
Hukum dan Hak Asasi Manusia ;

Halaman 2 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, yang beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan 12940,, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : M.HH.HH.07.04-21 tertanggal 5 Mei 2021, email : [arifmaharfatoni83@gmail.com](mailto:arifmaharfatoni83@gmail.com), untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

II. DAVID SIEMENS KURNIAWAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Srisampana Kharisma Young, Tempat Tinggal Jalan Sumatera No. 32, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Srisampana Kharisma Young, Nomor 20 tanggal 26 Oktober 2020, yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-AH.01.03-04011821 tanggal 26 Oktober 2020 serta Tambahan Berita Negara RI No. 42 tanggal 26 Mei 2000, dengan ini memberi Kuasa kepada :

1. J. Richard Riwoe, SH., DT, MA., MH., MACE
2. Werdi Hapsari Murti., SH.
3. Bella Febriani Fobia, SH.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Richard Riwoe & Partners Centennial Tower Lt. 29 Unit D & E, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 24-25, RT. 002/RW.002, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2021, email : [law.office.ricahrd.riwoe@gmail.com](mailto:law.office.ricahrd.riwoe@gmail.com), untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 89/PEN-DIS/2021/PTUN.JKT, tanggal 01 April 2021 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 89/PEN-MH/2021/PTUN.JKT, tanggal 01 April 2021

Halaman 3 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 89/PEN-PPJS/2021/PTUN.JKT, tanggal 01 April 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 89/PEN-PP/2021/PTUN.JKT, tanggal 05 April 2021 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 89/PEN-HS/2021/PTUN.JKT, tanggal 05 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor : 89/PEN-HS/2021/PTUN.JKT, tanggal 19 Mei 2021 tentang Penetapan Tergugat II Intervensi atas nama David Siemens Kurniawan;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 89/PEN-MH/2021/PTUN-JKT tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Telah membaca bukti - bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara di persidangan;
- Telah mendengar keterangan saksi dan ahli dari Para Pihak;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT., beserta seluruh lampiran yang ada di dalamnya dan mendengarkan keterangan Para Pihak di Persidangan;

## DUDUK SENGKETA

Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 April 2021, yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 1 April 2021, dengan Register Perkara Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT., dan sebagaimana telah diperbaiki dengan surat gugatan perbaikannya tertanggal 5 Mei 2021. yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

### I. FORMIL GUGATAN

#### A. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN)

Halaman 4 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Surat Keputusan *a quo* (*in casu* Objek Sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga telah memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan;

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Konkret : bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat konkret, karena yang disebutkan di dalam Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, melainkan secara nyata dan tegas menyebutkan memberikan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar perseroan terbatas, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan terhadap PT Tritunggal Artamas Sentosa;

Individual : bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat individual, karena tidak ditujukan kepada umum, melainkan secara tegas dan nyata ditujukan kepada PT Tritunggal Artamas Sentosa;

Final : bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal;

Bahwa, Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah menimbulkan akibat hukum berupa kerugian bagi Penggugat, yakni menghilangkan Penggugat dari susunan pemegang saham dan susunan pengurus (Direktur) PT Tritunggal Artamas Sentosa tanpa sepengetahuan Penggugat;

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, maka :

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009104.AH.01.10.Tahun 2019 perihal

Halaman 5 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Tritunggal Artamas Sentosa, tertanggal 07 Agustus 2019 telah memenuhi syarat sebagai Objek Sengketa dalam perkara *a quo*;

2. Bahwa, Penggugat menerima dan mengetahui secara fisik serta membaca Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 Januari 2021, melalui SABH Online resmi Ditjen AHU mengenai Profil Perusahaan PT Tritunggal Artamas Sentosa;

Dengan demikian, pengajuan Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

Serta berdasarkan Yurisprudensi vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Reg.5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menyatakan bahwa ;

“Jangka waktu termaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan.”

3. Bahwa telah dilakukan Upaya Administratif terhadap Objek Sengketa dengan mengajukan Keberatan Administratif pada tanggal 13 Januari 2021 kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum yang tidak ditanggapi, kemudian mengajukan Banding Administratif pada tanggal 27 Januari 2021 kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (*in casu* Tergugat) yang juga tidak ditanggapi;

## B. KEPENTINGAN PENGGUGAT

4. Bahwa, tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, yaitu :
  - Penggugat tidak tercantum kembali pada profil perseroan di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sebagai pemegang saham dan pengurus (Direktur) pada PT Tritunggal Artamas Sentosa, kemudian Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan usahanya pada PT Tritunggal Artamas Sentosa;

Halaman 6 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Objek Sengketa dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

## II. DALAM POKOK SENGKETA

### A. LATAR BELAKANG DIAJUKANNYA GUGATAN A QUO

#### 5. Bahwa fakta yang TIDAK TERBANTAHKAN adalah :

- a. Penggugat merupakan Direktur dan pemilik / pemegang 400 lembar saham pada PT Tritunggal Artamas Sentosa dengan nilai nominal per sahamnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga total nilai saham milik Penggugat adalah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah); dari total saham yang ditempatkan PT Tritunggal Artamas Sentosa sejumlah 2.000 lembar saham dengan total nilai saham Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah); berdasarkan Akta Pendirian PT Tritunggal Artamas Sentosa Nomor 92 tanggal 27 Februari 1998 yang dibuat oleh Notaris Mutia Haryani, S.H. dan telah disahkan oleh Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-11.999 HT.01.01.TH.99 tertanggal 29 Juni 1999, bertalian dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tritunggal Artamas Sentosa Nomor 21 tanggal 14 Oktober 2005 yang dibuat oleh Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, S.H;
- b. Namun faktanya Penggugat tiba-tiba tidak masuk dalam susunan pemegang saham dan susunan pengurus (Direktur) PT Tritunggal Artamas Sentosa oleh adanya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 04 tertanggal 02 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Dedi Wijaya, S.H. dan telah diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009104.AH.01.10.Tahun 2019 perihal penerimaan Persetujuan

Halaman 7 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan terhadap PT Tritunggal Artamas Sentosa, tertanggal 07 Agustus 2019;

c. Dikeluarkannya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 04 tertanggal 02 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Dedi Wijaya, S.H. dikarenakan adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 26 Juli 2019, pukul 08.00 WIB. RUPS tersebut dilaksanakan secara tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, karena RUPS tersebut tidak didahului dengan undangan atau pemanggilan kepada Penggugat, selaku pemegang saham, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 79 ayat (1) Jo. Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 79 ayat (5) Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

d. Perlu diketahui, susunan pengurus dan susunan pemegang saham sebelum adanya RUPS tanggal 26 Juli 2019, yakni :

o Susunan pengurus

- Njoo Steven Tirtowidjojo selaku Direktur (*in casu* Penggugat)
- Njoo Henry Susilowidjojo selaku Presiden Direktur
- Soegiharto selaku Presiden Komisaris
- Tjeng Shinta Dewi selaku Komisaris

o Susunan pemegang saham

- Njoo Steven Tirtowidjojo sebesar 400 lembar saham (*in casu* Penggugat)
- Njoo Soegiharto sebesar 500 lembar saham
- Tjeng Shinta Dewi sebesar 300 lembar saham
- David Siemens Kurniawan sebesar 400 lembar saham
- Njoo Henry Susilowidjojo sebesar 400 lembar saham

Kemudian setelah diterbitkannya Objek Sengketa, susunan pengurus dan susunan pemegang saham berubah menjadi :

o Susunan pengurus

- Njoo Steven Tirtowidjojo selaku Komisaris (*in casu* Penggugat)
- David Siemens Kurniawan selaku Direktur Utama
- Michelle Kurniawan Young selaku Direktur
- Rubina Kumala Tjokrowinoto selaku Komisaris Utama

Halaman 8 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Njoo Soegiharto selaku Komisaris
- Tjeng Shinta Dewi selaku Komisaris
- Njoo Henry Susilowidjojo selaku Komisaris
- Kent Kurniawan Young selaku Komisaris
- o Susunan pemegang saham
  - PT Trisakti Artamas Sejahtera sebesar 960 lembar saham
  - PT Artamas Kurnia Sentosa sebesar 680 lembar saham
  - PT Srisampana Kharisma Young sebesar 360 lembar saham
- e. David Siemens Kurniawan tidak berhak untuk menentukan PT Trisakti Artamas Sejahtera, PT Artamas Kurnia Sentosa dan PT Srisampana Kharisma Young menjadi pemegang saham PT Tritunggal Artamas Sentosa, karena belum dilakukan RUPS pada PT Tritunggal Artamas Sentosa yang telah dinyatakan dalam akta notaris yang telah memperoleh SK Pengesahan ataupun SP Data Perseroan dari Tergugat atas perubahan pemegang saham PT Tritunggal Artamas Sentosa dan bahkan kepemilikan saham David Siemens Kurniawan hanya sebesar 400 lembar saham atau 1/5 bagian;
- f. Bahwa terdapat 3 (tiga) Perseroan Terbatas yang masuk dalam susunan pemegang saham PT Tritunggal Artamas Sentosa yaitu PT Trisakti Artamas Sejahtera, PT Artamas Kurnia Sentosa dan PT Srisampana Kharisma Young yang dalam hal ini seluruhnya tidak melakukan RUPS terlebih dahulu untuk dapat menghadiri RUPS PT Tritunggal Artamas Sentosa;
- g. Dalam hal ini, David Siemens Kurniawan tidak berhak mewakili PT Trisakti Artamas Sejahtera menjadi pemegang saham PT Tritunggal Artamas Sentosa, karena yang berhak mewakili PT Trisakti Artamas Sejahtera adalah Njoo Steven Tirtowidjojo (*in casu* Penggugat) selaku Presiden Direktur PT Trisakti Artamas Sejahtera;
- h. Kemudian, David Siemens Kurniawan tidak berhak untuk menentukan PT Srisampana Kharisma Young menjadi pemegang saham pada PT Tritunggal Artamas Sentosa, karena belum dilakukan RUPS pada PT Srisampana Kharisma Young dan bahkan kepemilikan sahamnya hanya 1/3 bagian;

Halaman 9 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Kemudian, David Siemens Kurniawan tidak berhak untuk menentukan PT Artamas Kurnia Sentosa menjadi pemegang saham pada PT Tritunggal Artamas Sentosa, karena belum dilakukan RUPS pada PT Artamas Kurnia Sentosa dan bahkan kepemilikan sahamnya hanya 1/5 bagian;
- j. Kemudian, David Siemens Kurniawan tidak berhak untuk menentukan PT Trisakti Artamas Sejahtera menjadi pemegang saham pada PT Tritunggal Artamas Sentosa, karena belum dilakukan RUPS pada PT Trisakti Artamas Sejahtera dan bahkan kepemilikan sahamnya hanya 1/5 bagian;
- k. RUPS tertanggal 26 Juli 2019 pun juga tidak mencapai kuorum, karena Penggugat, sebagai pemegang saham, bersama dengan pemegang saham lain yakni Njoo Soegiharto, Tjeng Shinta Dewi dan Njoo Henry Susilowidjojo tidak menyetujui hasil rapat. Dengan demikian, sepatutnya Objek Sengketa yang dasar penerbitannya adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 04 tertanggal 02 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Dedi Wijaya, S.H., sangat relevan dinyatakan BATAL. Hal ini melanggar Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan :

“RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.”
- l. Di samping itu, oleh karena adanya Objek Sengketa ini, PT Tritunggal Artamas Sentosa kemudian melakukan 3 (tiga) kali perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan yang telah diterima dan disahkan oleh Tergugat, yakni :
  - 1) Pertama, PT Tritunggal Artamas Sentosa melakukan RUPS di mana terjadi perubahan Data Perseroan tentang Perubahan Direksi dan Komisaris;

Halaman 10 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan tersebut diterima dan disahkan oleh Ditjen AHU dengan dikeluarkannya SP Data Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0254512 tanggal 19 Juni 2020, yang berdasarkan Akta Nomor 08 tanggal 19 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Bil'id Muhdin Boftem, S.H., sebagai Notaris yang berkedudukan di Kota Surabaya. Berikut ini adalah perubahan Data Perseroan yang berubah:

- o Susunan pengurus
  - David Siemens Kurniawan selaku Direktur Utama
  - Michelle Kurniawan Young selaku Direktur
  - Rubina Kumala Tjokrowinoto selaku Komisaris Utama
  - John Kurniawan Young selaku Komisaris
  - Kent Kurniawan Young selaku Komisaris
  - Rich Kurniawan Young selaku Komisaris
- o Susunan pemegang saham
  - PT Trisakti Artamas Sejahtera sebesar 960 lembar saham
  - PT Artamas Kurnia Sentosa sebesar 680 lembar saham
  - PT Srisampna Kharisma Young sebesar 360 lembar saham;

- 2) Kedua, PT Tritunggal Artamas Sentosa melakukan RUPS di mana terjadi perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan tentang Perubahan Anggaran Dasar Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 14 ayat 3, dan Perubahan Direksi dan Komisaris;

Perubahan tersebut diterima dan disahkan oleh Ditjen AHU dengan dikeluarkannya SP Anggaran Dasar nomor AHU-AH.01.03.0397060 tanggal 12 Oktober 2020 dan SP Data Perseroan nomor AHU-AH.01.03.0397061 tanggal 12 Oktober 2020, yang berdasarkan Akta Nomor 01, tanggal 09 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Rizal Bahrudin, S.H., S.Sos., M.M., M.Kn., sebagai Notaris Pengganti dari Notaris Johannes Limardi Soenarjo, S.H., M.H., yang berkedudukan di Kota Surabaya. Berikut ini adalah perubahan Data Perseroan yang berubah;



- o Susunan pengurus
  - David Siemens Kurniawan selaku Direktur Utama
  - Michelle Kurniawan Young selaku Direktur
  - Rubina Kumala Tjokrowinoto selaku Komisaris Utama
  - John Kurniawan Young selaku Komisaris
  - Kent Kurniawan Young selaku Komisaris
  - Rich Kurniawan Young selaku Komisaris
- o Susunan pemegang saham
  - PT Trisakti Artamas Sejahtera sebesar 960 lembar saham
  - PT Artamas Kurnia Sentosa sebesar 680 lembar saham
  - PT Srisampana Kharisma Young sebesar 360 lembar saham

- 3) Ketiga, PT Tritunggal Artamas Sentosa melakukan RUPS di mana terjadi perubahan Data Perseroan tentang Perubahan Direksi dan Komisaris.

Perubahan tersebut diterima dan disahkan oleh Ditjen AHU dengan dikeluarkannya SP Data Perseroan nomor AHU-AH.01.03.0398587 tanggal 16 Oktober 2020, yang berdasarkan Akta Nomor 11, tanggal 15 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Rizal Bahrudin, S.H., S.Sos., M.M., M.Kn., sebagai Notaris Pengganti dari Notaris Johannes Limardi Soenarjo, S.H., M.H., yang berkedudukan di Kota Surabaya. Berikut ini adalah perubahan Data Perseroan yang berubah;

- o Susunan pengurus
  - David Siemens Kurniawan selaku Direktur Utama
  - John Kurniawan Young selaku Komisaris
  - Michelle Kurniawan Young selaku Direktur
  - Rubina Kumala Tjokrowinoto selaku Komisaris Utama
  - Kent Kurniawan Young selaku Komisaris
  - Rich Kurniawan Young selaku Komisaris



o Susunan pemegang saham

- PT Trisakti Artamas Sejahtera sebesar 960 lembar saham
- PT Artamas Kurnia Sentosa sebesar 680 lembar saham
- PT Srisampna Kharisma Young sebesar 360 lembar saham

b. Bahwa Penggugat tidak pernah mendapatkan undangan untuk menghadiri semua RUPS tersebut di atas yang dalam hal ini melanggar Pasal 79 ayat (1) Jo. Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 79 ayat (5) Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

c. Oleh karena diterbitkannya Objek Sengketa, mengakibatkan adanya perubahan-perubahan kembali atas susunan pemegang saham dan susunan pengurus PT Tritunggal Artamas Sentosa, yang mana Penggugat kehilangan sahamnya dan posisinya atau jabatannya sebagai Direktur dalam PT Tritunggal Artamas Sentosa tanpa diketahui oleh Penggugat.

Dengan demikian, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009104.AH.01.10.Tahun 2019 perihal penerimaan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan terhadap PT Tritunggal Artamas Sentosa, tertanggal 07 Agustus 2019 tentunya sangat patut untuk DIBATALKAN atau setidaknya dinyatakan TIDAK SAH, dikarenakan TERBITNYA OBJEK SENGKETA TIDAK DILANDASI DENGAN DASAR YANG JELAS, LOGIS DAN SISTEMATIS;

B. KEWENANGAN TERGUGAT DALAM MENERBITKAN OBJEK SENGKETA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, yang menyatakan;

“Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.”

- C. DALAM MENERBITKAN OBJEK SENGKETA TERGUGAT TERBUKTI MELANGGAR ATURAN TATA CARA PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

7. Bahwa, objek sengketa dalam hal ini tidak mengamanatkan pada Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menjelaskan;

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- bersifat final dalam arti lebih luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

2. Bahwa, Penggugat perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, seharusnya menjadi perhatian khusus oleh Tergugat tentang tujuan diundangkannya UU No. 30 Tahun 2014, yakni :

“Tujuan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah:

- Menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;

Halaman 14 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menciptakan kepastian hukum;
  - c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan Wewenang;
  - d. Menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
  - e. Memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur pemerintahan;
  - f. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB; dan
  - g. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat.”
- b. Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan :  
“Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan :
  - a. Asas legalitas;
  - b. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
  - c. AUPB.”
3. Bahwa, berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Jo. Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 79 ayat (5) Jo. Pasal 82 ayat (1) pada pokoknya menegaskan bahwasanya Direksi harus melakukan pemanggilan sebelum dilakukannya RUPS paling lambat 2 (dua) minggu, yang mana dalam hal ini tidak dilakukan oleh David Siemens Kurniawan, di mana David Siemens Kurniawan tidak masuk dalam susunan kepengurusan PT Tritunggal Artamas Sentosa, di mana Njoo Steven Tirtowidjojo (*in casu* Penggugat) adalah Direktornya;
4. Bahwa, merujuk pada aturan hukum di atas, maka Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009104.AH.01.10.Tahun 2019 perihal penerimaan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan terhadap PT Tritunggal Artamas Sentosa, tertanggal 07 Agustus 2019 tentunya sangat patut untuk DIBATALKAN;
- D. OBJEK SENGKETA MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB), TERGUGAT TERBUKTI TIDAK CERMAT DALAM MENERBITKAN OBJEK SENGKETA, DAN OBJEK SENGKETA TERBUKTI KESALAHAN SUBSTANSI
5. Bahwa, Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Tergugat) dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (*in casu* Objek Sengketa)

Halaman 15 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*selanjutnya disebut AUPB*);

6. Bahwa, penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat cenderung tidak cermat, karena Tergugat tidak teliti dalam memperhatikan profil perseoran dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), yang RUPS tertanggal 26 Juli 2019 tidak mencapai kuorum, sehingga Objek Sengketa yang dasar penerbitannya adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 04 tertanggal 02 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Dedi Wijaya, S.H., seharusnya tidaklah sah. Terhadap hal ini sepatutnya Tergugat melakukan pengecekan secara teliti agar dalam penerbitan Objek Sengketa tidak mengandung cacat substansi. Hal ini berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang menyatakan :

- (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:
  - a. kepastian hukum;
  - b. kemanfaatan;
  - c. ketidakberpihakan;
  - d. kecermatan;
  - e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
  - f. keterbukaan;
  - g. kepentingan umum; dan
  - h. pelayanan yang baik.
- (2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Dengan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan :

“Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”

Halaman 16 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.



7. Bahwa, berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, menyatakan :

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang”.

8. Bahwa, berdasarkan aturan di atas, maka jelas Tergugat telah melakukan penyalahgunaan wewenang, di mana Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sesungguhnya tidak sesuai dengan substansi yang ada, dan jelas bahwa memang Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan Objek Sengketa.

9. Bahwa, berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, menyatakan :

*“Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:*

- a. terdapat kesalahan prosedur; atau*
- b. terdapat kesalahan substansi.”*

10. Bahwa, berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, menyatakan :

*“Keputusan pembatalan dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan/atau Atasan Pejabat dengan menetapkan dan/atau melakukan Keputusan baru dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan atau berdasarkan perintah Pengadilan.”*

11. Bahwa, oleh karena perbuatan Tergugat tersebut NYATALAH dan TERBUKTI bahwa Tergugat telah melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang dalam menerbitkan Objek Sengketa, serta jelas dan tidak terbantahkan bahwa memang Objek Sengketa mengandung cacat substansi. Maka sudah seharusnya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* MENYATAKAN Objek Sengketa BATAL atau TIDAK SAH;



III. PENUNDAAN

12. Bahwa, oleh karena terbitnya objek sengketa, Penggugat kehilangan haknya dalam perseroan, sehingga sangat jelas dapat menimbulkan konflik sosial antara Penggugat dengan pihak-pihak yang juga turut ambil bagian dalam hilangnya hak Penggugat dalam perseroan. Selain itu, dengan diajukannya gugatan ini maka Penggugat khawatir ada pihak lain yang berusaha untuk melakukan perubahan kembali dalam SABH perseroan, dan oleh karenanya sangatlah perlu dan mendesak agar Tergugat menunda pelaksanaan objek sengketa. Hal ini sejalan dengan aturan sebagaimana Pasal 65 ayat (1) huruf c Jo. ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Jo. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan :

Pasal 65 ayat (1) Jo. ayat (3)

- (1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:
- a. kerugian negara;
  - b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
  - c. konflik sosial.
- (3) Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:
- a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau
  - b. Putusan Pengadilan.

Pasal 67

- (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;
- (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;
- (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

Halaman 18 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

13. Bahwa, guna menjamin hak dan kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* berkenan untuk segera memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan penundaan atas objek sengketa PT Tritunggal Artamas Sentosa pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, mohon dengan Hormat Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

### DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan penundaan pelaksanaan objek sengketa atas PT Tritunggal Artamas Sentosa hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau ada keputusan lain yang mencabutnya.

### DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009104.AH.01.10.Tahun 2019 perihal penerimaan Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Tritunggal Artamas Sentosa, tertanggal 07 Agustus 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009104.AH.01.10. Tahun 2019 perihal penerimaan Persetujuan

Halaman 19 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Tritunggal Artamas Sentosa, tertanggal 07 Agustus 2019, berikut segala akibat hukumnya;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Ketiga melalui kuasa hukumnya J. Richard Riwoe, SH., DT, MA., MH., MA, dkk., telah mengajukan permohonan intervensi untuk masuk sebagai pihak yaitu dari Pemohon Intervensi atas nama DAVID SIEMENS KURNIAWAN selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Artamas Sentosa, dengan surat permohonan tertanggal tertanggal 27 April 2021, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dibawah Register Perkara Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT/INTV. ;

Atas Permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil sikap dan menjatuhkan Penetapan Nomor: 89/G/2021/PTUN-JKT., melalui persidangan elektronik pada tanggal 19 Mei 2021, yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi tersebut dan ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi;

Atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tanggal 3 Juni 2021, sebagai berikut:

## I. Dalam Eksepsi

Hal yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009104.AH.01.10 Tahun 2019 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Tritunggal Artamas Sentosa, tanggal 07 Agustus 2019;

Pada pokoknya, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat. Terhadap beberapa hal yang terdapat dalam gugatan, Penggugat mengajukan eksepsi atau bantahan (*objection*) yang ditujukan pada hal-hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan. Beberapa hal yang terdapat dalam gugatan terdapat atau mengandung cacat formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah dan karenanya gugatan tidak dapat diterima, *inadmissible*,

Halaman 20 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau *niet ontvankelijke verklaard*, khususnya yang menyangkut beberapa hal sebagai berikut:

## A. Kompetensi Absolut

1. Bahwa sebelum menguraikan eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut dalam perkara ini, pertama-tama Tergugat berpendapat bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009104.AH.01.10 Tahun 2019 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Tritunggal Artamas Sentosa, tanggal 07 Agustus 2019, telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Oleh karena itu, Tergugat berpendapat bahwa pokok persoalan dalam perkara ini sebagaimana terbaca dalam gugatan Penggugat sesungguhnya merupakan persoalan hukum perdata yang meliputi:

- Sengketa kepengurusan di internal PT Tritunggal Artamas Sentosa perihal Rapat Umum Pemegang Saham yang dinotariskan dalam Akta Notaris Nomor 4 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tritunggal Artamas Sentosa oleh Notaris Dedi Wijaya, S.H. tanggal 02 Agustus 2019;

Hal tersebut juga dapat dibaca dalam surat gugatan Penggugat yaitu dalam halaman 5 s.d.10 perihal latar belakang. Yang pada intinya perihal:

- a. Kepengurusan organ Perseroan Terbatas yang tidak sesuai RUPS (kehilangan sahamnya sehingga kedudukannya menjadi komisaris bukan direktur);
  - b. Direktur Utama yang melebihi wewenangnya (*Ultra Vires*) dalam penentuan RUPS;
  - c. RUPS tanggal 26 Juli 2019 tidak mencapai kuorum;
  - d. Penggugat merasa belum adanya undangan untuk RUPS sehingga Akta menjadi cacat;
2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat merupakan permasalahan yang pada pokoknya perkara keperdataan yaitu antara Penggugat (Njoo Steven Tirtowidjojo/Komisaris) dengan Tergugat II Intervensi (David Siemens/Direktur Utama) sehingga permasalahan tersebut dapat dikategorikan sebagai ranah privat sebagaimana diatur didalam pasal 1365 KUH Perdata menyatakan

Halaman 21 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.



sebagai berikut: tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut;

3. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Bagian E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara point 2b menyatakan sebagai berikut:

Sengketa tentang sah atau tidaknya Anggaran Dasar (AD) dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang bersifat privat merupakan kewenangan Peradilan Umum. Maka sesungguhnya perkara ini merupakan perbuatan melawan hukum dalam ranah privat;

4. Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sesungguhnya tidak terlibat dalam proses Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan oleh PT Tritunggal Artamas Sentosa dan Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk menilai, menguji dan menyatakan keabsahan atas isi atau substansi atas RUPS yang diaktakan tersebut, Notaris lah yang sesungguhnya mengetahui isi atau substansi yang tertuang di dalam RUPS sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang pada intinya menyatakan akta Notaris merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, terkuat dan terpenuh sepanjang belum atau tidak terdapat pembuktian sebaliknya di depan persidangan. Dengan demikian sepanjang suatu Akta Notaris belum dibatalkan, baik dibatalkan oleh Notaris (berdasarkan kehendak para pihak) maupun dibatalkan melalui Putusan Pengadilan (lingkup Peradilan Umum), maka akta Notaris tersebut wajib diyakini kebenarannya; Dengan demikian, hal pertama yang harus dilakukan Penggugat sesungguhnya adalah menyelesaikan sengketa kepengurusan internal PT Tritunggal Artamas Sentosa berdasarkan SEMA 10/2020. Penyelesaian sengketa ini meliputi penyelesaian sengketa melalui mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan RUPS maka penyelesaiannya melalui pengadilan negeri, bukan melakukan gugatan pada pengadilan tata usaha negara, karena bukan merupakan sengketa tata usaha negara.

Halaman 22 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juga dinyatakan bahwa akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris;

Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan;

Dengan demikian, karena menguji kebenaran akta merupakan hal yang terlebih dahulu diselesaikan, maka semestinya Penggugat membawa persoalan sengketa ini ke pengadilan negeri terlebih dahulu;

## B. Gugatan Salah Pihak dan Salah Objek

1. Bahwa sebagai konsekuensi atas apa yang telah Tergugat jelaskan di atas, maka adalah keliru gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini. Perlu Tergugat tegaskan bahwa pokok perkara *a quo* adalah persoalan hukum perdata yang merupakan sengketa organisasi di internal PT Tritunggal Artamas Sentosa perihal kepengurusan organ dan Sengketa kepengurusan di internal PT Tritunggal Artamas Sentosa perihal Rapat Umum Pemegang Saham yang dinotariskan dalam Akta Notaris Nomor 7 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tritunggal Artamas Sentosa oleh Notaris Dedi Wijaya, S.H. tanggal 02 Agustus 2019;
2. Bahwa oleh karena itu, pihak yang menjadi Tergugat seharusnya adalah pihak internal PT Tritunggal Artamas Sentosa yang penyelesaian sengketanya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Halaman 23 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Bagian E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara point 2b sebagaimana telah dikutip di atas;

Dengan demikian, objek sengketa pun seharusnya juga bukan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009104.AH.01.10 Tahun 2019 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Tritunggal Artamas Sentosa, tanggal 07 Agustus 2019;

3. Bahwa dengan keterangan di atas, sangat jelas bahwa gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*) dan salah objek (*error in objecto*).
- D. Gugatan penggugat diajukan telah lewat waktu yang ditentukan oleh undang undang yang berlaku.
1. Bahwa dalam sub bahasan ini, Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat secara formil administratif telah lewat waktu berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berikut Tergugat sampaikan dalam bentuk tabel:

PERIHAL	TANGGAL	KETERANGAN
Objek Sengketa TUN a quo	07 Agustus 2019	Diterbitkan
Penggugat wajib mengajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat iPemerintah	04 September 2019	Bahwa batas waktu untuk mengajukan keberatan tanggal 09 September 2019, terhitung sejak tanggal 07 Agustus 2019 + 21 Hari. Pasal 77 Ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Halaman 24 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara	Penggugat • 04 September 2019 s/d 04 Januari 2020 (90 hari kerja)	Batas waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk dapat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.
FAKTANYA		
Penggugat Membaca Objek Sengketa	08 Januari 2021	Tercantum dalam dalil gugatan Penggugat point 2 hal. 4
Penggugat mengajukan keberatannya dan banding administratif	13 Januari 2021 dan 27 Januari 2021	Tertera dalam dalil surat Gugatan Penggugat Point 3 hal. 4.

Halaman 25 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.



Penggugat mengajukan gugatan tata usaha	01 April 2021	Tertera pada surat gugatan Penggugat yang dilegistrasi oleh kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
---	---------------	---

Faktanya Penggugat baru mengajukan gugatan tata usaha negara pada tanggal 01 April 2021 yang perkaranya terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan registrasi nomor : 89/G/2021/PTUN.JKT yang diperbaiki tanggal 28 April 2021 maka dengan mengacu pada uraian yang telah Tergugat jelaskan diatas maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati batas waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;

2. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya pada point. 2 hal. 3 berdasarkan Yurisprudensi vide Putusan Mahkamah Agung RI nomor reg.5 K/TUN/1992 tanggal 21 januari 1993 menyatakan bahwa “Jangka waktu termaksud dalam pasal 55 Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya”. Maka berdasarkan ketentuan tersebut menurut Tergugat sudah tidak relevan lagi untuk digunakan karena sudah ada peraturan pelaksanaanya yang mengatur tenggang waktu gugatan tersebut seperti apa yang Tergugat sampaikan. Selain itu jika Penggugat menyampaikan perihal gugatan secara kasuistis maka sudah semestinya Penggugat sudah mengetahui perihal adanya Objek Sengketa ketika diterbitkannya oleh Pejabat Tata Usaha Negara;

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan dalam Eksepsi Tergugat tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*); dan

Halaman 26 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa perkara ini merupakan perkara perbuatan melawan hukum dalam ranah privat dan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini;

## II. Dalam Penundaan

Sebagaimana Tergugat sampaikan dalam Eksepsi, dalam permohonan Penundaan dari Penggugat ini pun pada pokoknya Tergugat juga menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

Berkaitan dengan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terbaca dalam halaman 15-17 gugatan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim, Tergugat berpendapat bahwa permohonan Penggugat sangat tidak beralasan karena alasan-alasan sebagai berikut:

### A. Gugatan Tidak Menunda Pelaksanaan Objek Gugatan

Pada prinsipnya, dalam hukum acara peradilan tata usaha negara dikenal asas *vermoden van rechtmatigheid* atau *presumptio iustae causa* yang berarti bahwa setiap tindakan penguasa (dalam hal ini keputusan tata usaha negara) selalu harus dianggap benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai ada pembatalan;

Hal itu juga dianut oleh Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut:

“Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.”

Asas tersebut diperlukan oleh setiap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara agar untuk kelancaran kegiatan-kegiatan tata usaha negara tanpa hambatan. Sebagai konsekuensi logis diberlakukannya asas ini setiap Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara secara langsung dapat dilaksanakan walaupun terdapat pihak (orang atau badan hukum perdata) yang merasa dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Selama belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan

Halaman 27 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan batal, selama itu pula Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dianggap sah dan mengikat;

## B. Tidak Terdapat Keadaan Mendesak

Bahwa Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Akan tetapi, permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

Saat ini Penggugat tidak dapat membuktikan dalam dalil gugatannya perihal “keadaan yang sangat mendesak”, sehingga permohonan tersebut tidak relevan untuk dikabulkan. Bahkan, jika permohonan penundaan ini dikabulkan akan menyebabkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) perihal kepengurusan dan terkendalanya upaya-upaya PT Tritunggal Artamas Sentosa dalam mencapai tujuannya sebagaimana diatur dalam AD/ART Akta pendirian dengan status Perseroan merupakan Perseroan Tertutup, sehingga tidak mencerminkan keadaan yang mendesak;

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan penundaan dari Penggugat untuk seluruhnya; dan
2. Menolak permohonan dari Penggugat untuk seluruhnya yang berupa permohonan agar Majelis Hakim menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Halaman 28 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor AHU-0009104.AH.01.10 Tahun 2019 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Tritunggal Artamas Sentosa, tanggal 07 Agustus 2019;

## III. Dalam Pokok Perkara

Bahwa Tergugat ingin menegaskan kembali bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

Terhadap beberapa hal yang terdapat dalam pokok perkara, Tergugat mengajukan jawaban yang ditujukan pada hal-hal yang menyangkut pokok perkara atau pembuktian mengenai kesalahan dan ketidakbenaran dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam halaman 10 bagian C gugatan, Penggugat menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan objek sengketa terbukti melanggar aturan tata cara persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan.

Terhadap pernyataan tersebut, Tergugat menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak benar dan tidak berdasar, karena penerbitan objek sengketa pada prinsipnya telah mengacu pada tata cara prosedural sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah 2 (dua) kali dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, yang dilakukan secara elektronik dengan layanan AHU Online;

Ketika akses PT Tritunggal Artamas Sentosa dalam SABH dibuka, maka dapat diakses oleh siapapun sepanjang telah melalui tahapan akses dan memenuhi dokumen pendukung yang dipersyaratkan;

Halaman 29 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat menolak tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran karena tidak melakukan pemeriksaan dokumen secara detail dan menyeluruh. Dalil tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami alur layanan dan tata cara pengajuan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan. Mengacu pada Peraturan Menteri tersebut di atas, dalam proses permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan tidak lagi dilakukan pemeriksaan dokumen oleh Tergugat. Hal ini merupakan terobosan Tergugat dalam upaya memberikan layanan jasa hukum secara cepat dan menghindarkan dari praktek pungutan liar dan korupsi. Namun demikian, bukan berarti melalui sistem *AHU Online* tidak lagi dilakukan pemeriksaan dokumen. Pemeriksaan dokumen pada dasarnya dilakukan ketika pengguna layanan jasa hukum (pihak yang mewakili Perseroan) menghadap kepada Notaris. Notaris lah yang wajib memastikan seluruh dokumen pendukung benar adanya dan lengkap, mengingat dokumen pendukung tersebut disimpan oleh Notaris (dan tidak dikirimkan kepada Tergugat);

Ketika semua dokumen telah lengkap dan benar, Pemohon (dalam hal ini diwakili oleh Notaris) dapat memulai meng-akses *AHU Online* dengan memilih jenis transaksi yang dikehendaki, lalu memberikan daftar periksa (*checklist*) pada persyaratan yang harus dipenuhi serta Notaris wajib menyampaikan pernyataan (*disclaimer*) secara elektronik mengenai kebenaran data yang disampaikannya sebagaimana terlihat dalam

gambar di bawah ini.



Gambar di atas menunjukkan daftar periksa (*checklist*) persyaratan utama yang meliputi:

- I. Berita Acara Rapat/Notulen Keputusan Rapat Anggota;
  1. Kuorum peserta rapat lebih dari 2/3;
  2. Kuorum hasil suara pengambilan keputusan Rapat Anggota lebih dari 2/3;
- II. Pernyataan pengurus bahwa perkumpulan tidak dalam sengketa baik internal maupun pengadilan;
- III. Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia;
- IV. Tanggal Rapat Anggota/Berita Acara Rapat/Notulen Rapat;
- V. NPWP;.
- VI. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak/SPT;

Setelah daftar periksa (*checklist*) persyaratan utama dipenuhi, maka pemohon (notaris) harus membuat pernyataan yang berbunyi, “Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan data isian sesuai dengan dokumen yang ada pada saya.”

Setelah itu, apabila pemohon (notaris) telah memenuhi seluruh tahapan akses permohonan perubahan anggaran dasar badan hukum perseroan terbatas serta telah menyampaikan pernyataan (*disclaimer*) secara elektronik mengenai kebenaran data yang disampaikannya, maka selanjutnya akan ada notifikasi yang berbunyi, Perhatikan!!! Apakah Anda yakin bahwa tidak ada kesalahan pengisian? Apabila di Kemudian Hari Diketahui Terdapat Kesalahan, Maka Hal Tersebut Sepenuhnya Menjadi Tanggung Jawab Anda.



- Ketika klik tombol Kembali maka akan kembali ke halaman Persyaratan Utama.
- Ketika klik tombol Saya Yakin maka akan masuk ke halaman Jenis Perubahan.

Tanggung Jawab Anda,” sebagaimana terlihat dalam gambar di bawah ini:

Halaman 31 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal khusus yang ingin Tergugat sampaikan dalam kaitannya dengan daftar periksa (*checklist*) persyaratan utama adalah adanya pernyataan pengurus bahwa “badan hukum perseroan tidak dalam sengketa baik internal maupun pengadilan” yang kemudian dibenarkan pemohon (notaris). Dengan persyaratan ini, maka sesungguhnya telah jelas bahwa berdasarkan pernyataan pemohon (notaris), permohonan dimaksud telah memenuhi persyaratan yang salah satunya adalah badan hukum perseroan tidak dalam sengketa baik internal maupun pengadilan;

Dengan demikian, proses ketika Notaris memberikan *checklist* dan memberikan pernyataan secara elektronik (*disclaimer*) tersebut pada dasarnya merupakan bentuk dari proses pemeriksaan dokumen. Logika sederhananya, sebelum memberikan pernyataan atau *disclaimer* tentang kebenaran informasi yang diberikannya, tentunya seorang Notaris akan memeriksa dengan sungguh-sungguh, karena hal tersebut mempunyai konsekuensi hukum pada dirinya dan produk yang dibuatnya. Dengan demikian, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidaklah bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Dengan penjelasan di atas, telah cukup alasan bagi Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009104.AH.01.10 Tahun 2019 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Tritunggal Artamas Sentosa, tanggal 07 Agustus 2019. Hal ini karena penerbitan objek sengketa telah didahului dengan pemeriksaan dokumen dan kelengkapan administrasi pemerintahan dari pemohon;

Oleh karena itu, objek sengketa diterbitkan Tergugat karena memang sudah sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan, “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, harus memeriksa dokumen dan kelengkapan Administrasi Pemerintahan dari pemohon.”

2. Bahwa dalam halaman 12 bagian D gugatan, Penggugat menyatakan bahwa Penerbitan Objek Sengketa melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), Tergugat Terbukti tidak cermat dalam penerbitan Objek Sengketa, dan Objek Sengketa terbukti kesalahan Subtansi;

Halaman 32 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada intinya dapat ditarik kesimpulan

- a. Tergugat dalam penerbitan Objek sengketa harus sesuai dengan Ketentuan Perundang Undangan;
- b. Penerbitan Objek Sengketa tidak cermat dan harus sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Terhadap pernyataan tersebut, Tergugat menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Meskipun demikian, Tergugat akan mengulang 2 (dua) argumentasi yang telah Tergugat sampaikan di atas. Terhadap pernyataan tersebut, Tergugat menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak benar dan tidak berdasar, karena 2 (dua) hal sebagai berikut:

- a. Dalam setiap pelayanan publik termasuk di bidang perseroan terbatas pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selalu didahului dengan pemeriksaan dokumen secara detail dan menyeluruh sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas sebagaimana telah telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas;
  - b. Tergugat juga telah mempertimbangkan informasi yang diberikan oleh Notaris sebagai Pemohon didalam aplikasi SABH. Akan tetapi, karena informasi tersebut tidak relevan dengan kondisi faktual, maka tidak dapat menghalangi Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa;
2. Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat di atas, objek sengketa (Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009104.AH.01.10 Tahun 2019 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Tritunggal Artamas

Halaman 33 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentosa, tanggal 07 Agustus 2019) syarat sahnya keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

3. Bahwa dengan demikian, objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB baik dari segi wewenang, prosedur, maupun substansi.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut pada angka romawi I. Dalam Eksepsi, angka romawi II Dalam Penundaan, dan angka romawi III. Dalam Pokok Perkara, maupun, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan Nomor Perkara 89/G/2021/PTUN.JKT. ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## I. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*); dan
3. Menyatakan bahwa objek gugatan/sengketa bukan merupakan objek kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

## II. Dalam Penundaan

1. Menolak permohonan penundaan dari Penggugat untuk seluruhnya; dan
2. Menolak permohonan dari Penggugat untuk seluruhnya yang berupa permohonan agar Majelis Hakim menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009104.AH.01.10 Tahun 2019 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Tritunggal Artamas Sentosa, tanggal 07 Agustus 2019;

## III. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009104.AH.01.10 Tahun 2019

Halaman 34 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.



tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Tritunggal Artamas Sentosa, tanggal 07 Agustus 2019 adalah sah menurut hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan AUPB;

3. Menolak petitum Penggugat untuk seluruhnya yang berupa permohonan agar Majelis Hakim mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009104.AH.01.10 Tahun 2019 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Tritunggal Artamas Sentosa, tanggal 07 Agustus 2019;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian Jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat ini kami ajukan. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tanggal 3 Juni 2021, sebagai berikut:

Bahwa sebelum Tergugat II Intervensi menyampaikan tanggapan terhadap gugatan Penggugat, baik Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Sengketa, Tergugat II Intervensi menyampaikan keberatan terhadap surat kuasa Penggugat tertanggal 29 Maret 2021, yang menyertakan nama-nama Para Advokat Magang dalam surat kuasanya, karena dengan menyertakan nama Para Advokat Magang dalam surat kuasanya serta ikut menandatangani surat kuasa tertanggal 29 Maret 2021, maka secara otomatis Para Advokat Magang tersebut sudah melaksanakan segala perbuatan hukum sebagai Advokat, dan hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) jo., Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, bahwa sebelum menjalankan tugas profesinya, Advokat WAJIB bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya dan sebelum diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang". Bahwa atas alasan berdasarkan pada hukum tersebut, maka menurut hukum, surat kuasa penggugat tertanggal 29 Maret 2021 yang digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*

Halaman 35 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cacat hukum, sehingga sudah sepatutnya segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Advokat Magang yang belum memenuhi syarat sebagai Advokat, yang bertindak untuk dan atas nama Penggugat, NJOO STEVEN TIRTOWIDJOJO juga menjadi cacat hukum dan tidak sah;

Bahwa atas gugatan Penggugat dalam perkara nomor: 89/G/2021/PTUN.JKT., sebagaimana dimaksud di atas, dengan ini Tergugat II Intervensi mohon perkenan untuk menyampaikan Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

Bahwa dalam Eksepsi ini, Tergugat II Intervensi akan menanggapi beberapa hal penting terhadap gugatan penggugat, yakni mengenai :

1. Obyek Sengketa;
2. Kompetensi Absolut Dan Dan Dalil Penggugat Yang Tidak Benar Serta Tidak Sesuai Dengan Fakta Hukum;
3. Tenggang Waktu Dan Upaya Administrasi;
4. Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Dalam Upaya Administrasi;
5. Kepentingan Penggugat;
6. Ketidakjelasan Obyek Sengketa Dalam Gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman -2 s/d -4 Posita Gugatan, Tergugat II Intervensi memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Tentang Gugatan Penggugat Mengenai Objek Sengketa.

Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah menimbulkan akibat hukum berupa kerugian bagi Penggugat, yakni menghilangkan Penggugat dari susunan pemegang saham dan susunan pengurus (Direktur) PT Tritunggal Artamas Sentosa tanpa sepengetahuan Penggugat;

Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009104.AH.01.10. Tahun 2019 tentang Perihal : Penerimaan Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Tritunggal Artamas Sentosa, tertanggal 07 Agustus 2019 (vide halaman -2 posita gugatan);

Halaman 36 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menerima dan mengetahui secara fisik serta membaca Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 Januari 2021, melalui SABH Online resmi Ditjen AHU mengenai Profil Perusahaan PT Tritunggal Artamas Sentosa dan Penggugat telah melakukan upaya Administrasi terhadap objek sengketa dengan mengajukan keberatan Administrasi pada tanggal 13 Januari 2021 kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan kemudian upaya Banding Administrasi pada tanggal 27 Januari 2021 kepada Menteri Hukum dan HAM RI (*in casu* Tergugat) namun semuanya tidak ditanggapi (*vide* butir angka -2 dan -3 halaman -3 s/d -4 posita gugatan);

## 2. Tentang Kompetensi Absolut Dan Dalil Penggugat Yang Tidak Benar Serta Tidak Sesuai Dengan Fakta Hukum;

Bahwa terhadap dalil penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi menanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa dalih penggugat yang menyatakan "objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah menimbulkan akibat hukum berupa kerugian bagi Penggugat, yakni menghilangkan Penggugat dari susunan pemegang saham dan susunan pengurus (Direktur) PT Tritunggal Artamas Sentosa," adalah suatu kekeliruan penggugat, karena Tergugat (*in casu* Kemerinterian Hukum dan Hak Asasi Manusia) hanya memberikan legalitas terhadap semua proses yang dilakukan di dalam internal perseroan dan Tergugat tidak ikut mencampuri urusan internal perseroan, baik mengenai Anggaran Dasar PT Tritunggal Artamas Sentosa, pelaksanaan RUPS hingga terbitnya Akta Notaris Nomor 4 Tanggal 02 Agustus 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan PT Tritunggal Artamas Sentosa oleh Notaris Dedi Wijaya, SH., MKn;
- b. Bahwa memperhatikan substansi gugatan oleh penggugat pada intinya mempermasalahkan nama penggugat tidak tercantum dalam susunan pemegang saham dan susunan pengurus (Direktur) PT Tritunggal Artamas Sentosa, sedangkan yang mengakibatkan hilangnya nama penggugat dalam susunan pemegang saham dan susunan pengurus (Direktur) PT Tritunggal Artamas Sentosa adalah berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang kemudian dituangkan ke dalam Akta Notaris Nomor 4 Tanggal 02 Agustus 2019

Halaman 37 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan PT Tritunggal Artamas Sentosa oleh Notaris Dedi Wijaya, SH., MKn;

Bahwa apabila penggugat mendalilkan hal yang demikian, maka semestinya penggugat mengajukan gugatan perdata pada peradilan umum guna membatalkan pelaksanaan RUPS dan atau Akta Notaris Nomor 4 Tanggal 02 Agustus 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan PT Tritunggal Artamas Sentosa oleh Notaris Dedi Wijaya, SH., MKn. Bahwa selama penggugat tidak pernah membatalkan Akta Notaris Nomor 4 Tanggal 02 Agustus 2019, maka berdasarkan Pasal 1868 *jo.*, Pasal 1870 KUHPperdata, Akta Notaris Nomor 4 Tanggal 02 Agustus 2019 adalah akta otentik yang merupakan alat bukti yang sempurna, sehingga sepanjang akta otentik tersebut tidak dibatalkan maka akta tersebut berlaku sah dan mengikat secara hukum dan menjadi dasar bagi Tergugat untuk menerbitkan obyek sengketa. Penggugat tidak dapat membatalkan obyek sengketa, karena obyek sengketa didasarkan pada akta otentik yang merupakan alat bukti yang sempurna;

Demikian pula Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tidak berwenang membatalkan Akta Notaris Nomor 4 Tanggal 02 Agustus 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan PT Tritunggal Artamas Sentosa oleh Notaris Dedi Wijaya, SH., MKn., karena Akta Notaris Nomor 4 Tanggal 02 Agustus 2019 bukanlah Keputusan TUN, sehingga Pengadilan TUN Jakarta tidak berwenang membatalkan akta tersebut. Selain itu pula, Pengadilan TUN Jakarta tidak dapat membatalkan obyek sengketa, karena obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat didasarkan pada Akta Notaris Nomor 4 Tanggal 02 Agustus 2019 adalah sah dan mengikat secara hukum, sepanjang tidak ada pembatalan terhadap akta tersebut;

- c. Bahwa memperhatikan dalil penggugat pada bagian A. Latar Belakang Diajukan Gugata A Quo Butir -5 halaman -5 s/d -10 Dalam Pokok Sengketa pada Posita Gugatan, telah membuktikan bahwa perkara a quo merupakan kewenangan peradilan umum dalam perkara perdata, bukan sengketa TUN, karena yang dipermasalahkan oleh penggugat adalah hasil RUPS yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 04 tertanggal 02 Agustus 2019, yang menyebabkan penggugat kehilangan namanya dari susunan

Halaman 38 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang saham dan susunan pengurus pada PT Tritunggal Artamas Sentosa;

- d. Bahwa dalil penggugat dalam posita dan petitum gugatan menjadi tidak jelas atau tidak sinkron, karena DALAM POSITA gugatan penggugat mendalilkan tentang permasalahan hasil RUPS yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 04 tertanggal 02 Agustus 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat, yang menyebabkan penggugat kehilangan namanya dari susunan pemegang saham dan susunan pengurus pada PT Tritunggal Artamas Sentosa, sedangkan DALAM PETITUM, penggugat meminta Majelis Hakim untuk membatalkan dan mencabut obyek sengketa (Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009104.AH.01.10. Tahun 2019 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Tritunggal Artamas Sentosa, tertanggal 07 Agustus 2019), sedangkan obyek sengketa tersebut diterbitkan atas dasar prosedur yang telah dilaksanakan dalam RUPS sehingga terbitnya Akta Notaris Nomor 04 tertanggal 02 Agustus 2019. Oleh karenanya, sepanjang tidak ada pembatalan terhadap Akta Notaris Nomor 04 tentang Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 02 Agustus 2019, maka obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat haruslah dianggap benar dan sah serta mengikat secara hukum dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Bahwa dalam dalil gugatannya, penggugat tidak mempermasalahkan tentang tidak mempermasalahkan keabsahan dan prosedur penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat, sehingga dengan demikian sengketa *a quo* merupakan sengketa dalam perkara perdata dan bukan sengketa TUN. Oleh karenanya, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa *a quo*;
- f. Bahwa tanpa adanya RUPS, maka tidak akan terbit Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 04 tertanggal 02 Agustus 2019, dan tanpa adanya Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 04 tertanggal 02 Agustus 2019, Tergugat tidak akan menerbitkan obyek sengketa. Itulah prosedur yang telah dilalui sehingga Tergugat menerbitkan obyek sengketa. Oleh karenanya, prosedur yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah sah dan mengikat secara hukum, serta sepanjang tidak adanya gugatan pembatalan terhadap Akta Notaris Nomor 04

Halaman 39 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 02 Agustus 2019, maka perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa adalah sah dan mengikat secara hukum serta dinyatakan berlaku;

- g. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil penggugat yang menyatakan bahwa "Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah menimbulkan akibat hukum berupa kerugian bagi Penggugat, yakni menghilangkan Penggugat dari susunan pemegang saham dan susunan pengurus (Direktur) PT Tritunggal Artamas Sentosa tanpa sepengetahuan Penggugat";

Bahwa dalil penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan pada fakta hukum, karena Penggugat telah menjual saham miliknya di tahun 2005, sehingga Penggugat bukan lagi pemegang saham pada PT Tritunggal Artamas Sentosa. Hal ini dibuktikan dengan adanya Akta Notaris No 77 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT TRITUNGAL ARTAMAS SENTOSA tanggal 29 Desember 2005 oleh Notaris JUSUF PATRIANTO TJAHJONO, SH., dan Akta Notaris Nomor 81 dan Nomor 82 tentang Akta Jual Beli Saham tanggal 29 Desember 2005 oleh Notaris JUSUF PATRIANTO TJAHJONO, SH;

Bahwa selain itu, susunan pemegang saham sudah diakui oleh semua pihak terkait, termasuk penggugat, dengan adanya SPT tahunan yang tercatat dalam Kementerian Keuangan tanpa adanya keberatan dari siapapun juga yang merasa terkait. Hal ini dibuktikan dengan SPT Tahunan PT Tritunggal Artamas Sentosa sejak Tahun 2005 s/d Tahun 2018, yang menyebutkan susunan pemegang saham adalah PT Artamas Kurnia Sentosa, PT Trisakti Artamas Sejahtera, PT Srisampana Kharisma Young;

Bahwa dengan berdasarkan pada fakta hukum di atas, maka faktanya penggugat bukanlah pemegang saham pada PT Tritunggal Artamas Sentosa sehingga sebenarnya penggugat tidak dirugikan, karena sejak tanggal 29 Desember 2005 penggugat bukan lagi pemegang saham pada PT Tritunggal Artamas Sentosa, berdasarkan Akta Notaris Nomor 81 dan Nomor 82 tentang Akta Jual Beli Saham tanggal 29 Desember 2005 oleh Notaris JUSUF PATRIANTO TJAHJONO, SH;

Halaman 40 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Bahwa dalil penggugat yang merasa dirugikan karena namanya telah hilang dari susunan pengurus (Direktur) PT Tritunggal Artamas Sentosa adalah merupakan kewenangan dalam keputusan RUPS pada internal PT Tritunggal Artamas Sentosa dan permasalahan RUPS PT Tritunggal Artamas Sentosa (*vide halaman -5 s/d -10 posita gugatan penggugat*) bukanlah kewenangan Pengadilan TUN Jakarta untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa TUN. Demikian pula pelaksanaan RUPS PT Tritunggal Artamas Sentosa didasarkan pada Anggaran Dasar PT Tritunggal Artamas Sentosa dan permasalahan mengenai Anggaran Dasar PT Tritunggal Artamas Sentosa bukanlah kewenangan Pengadilan TUN Jakarta untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa TUN;

Bahwa permasalahan mengenai RUPS dan Anggaran Dasar perseroan merupakan ranah peradilan umum dalam perkara perdata dan bukan ranah peradilan TUN. Bahwa hal ini didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Bagian E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Poin 2 b, menyatakan :

“Sengketa tentang sah atau tidaknya Anggaran Dasar (AD) dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang bersifat privat merupakan kewenangan Peradilan Umum, maka sesungguhnya perkara ini merupakan perbuatan melawan hukum dalam ranah privat”.

- i. Bahwa batasan antara Sengketa TUN atau Sengketa Perdata dapat mengacu atau mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 7 Tahun 2012 berkaitan dengan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Pada Kamar Candra Mahkamah Agung tanggal 11 s/d 13 April 2012, sebagai Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung, telah memberikan batasan yang jelas mengenai sengketa TUN atau sengketa Perdata, yakni Kriteria Sengketa TUN dan Perdata, sebagai berikut :

“Untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa TUN atau sengketa perdata (kepemilikan), kriteriannya :

Halaman 41 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.



- a. Apabila yang menjadi objek sengketa (*objectum litis*) tentang keabsahan KTUN, maka merupakan sengketa TUN;
- b. Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan, keabsahan, prosedur penerbitan KTUN, maka termasuk sengketa TUN, atau
- c. Apabila satu-satunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan KTUN objek sengketa adalah "SUBSTANSI HAK", karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata;

Bahwa dengan mencermati SEMA RI No. 7 Tahun 2012 di atas, maka secara eksplisit dan jelas membuktikan bahwa gugatan penggugat dalam perkara *a quo* merupakan sengketa perdata yang menjadi kewenangan peradilan umum pada pengadilan negeri, dan bukan kewenangan Peradilan TUN;

- j. Bahwa memperhatikan dalil-dalil gugatan penggugat pada posita gugatan, khususnya mengenai Formil Gugatan maupun Dalam Pokok Sengketa, telah membuktikan bahwa substansi gugatan penggugat tidak mempermasalahkan prosedur penerbitan Keputusan TUN akan tetapi hanya mempermasalahkan hak penggugat semata yang berkaitan dengan penggugat tidak lagi menjadi pengurus dan pemegang saham pada PT Tritunggal Artamas Sentosa, sehingga sudah sepatutnya gugatan penggugat haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, karena dalil gugatan yang tidak berkaitan dengan prosedur penerbitan Keputusan TUN bukanlah merupakan kewenangan Peradilan TUN, akan tetapi kewenangan peradilan umum di Pengadilan Negeri (vide SEMA RI No. 7 Tahun 2012 berkaitan dengan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Pada Kamar Candra Mahkamah Agung RI, tanggal 11 s/d 13 April 2012 Sebagai Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung, khususnya tentang Kriteria Sengketa TUN DAN PERDATA huruf b);
- k. Bahwa obyek sengketa yang dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* tidak memenuhi 1 (satu) unsur dari 5 (lima) unsur yang menjadi syarat bagi sebuah Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN"), (R. Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara,

Halaman 42 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edisi Ketiga, 2019, Sinar Grafika, halaman -18), yakni “Unsur menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. Bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo berupa KTUN yang diterbitkan oleh Tergugat (in casu Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI) tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi Penggugat, karena penggugat bukanlah pemegang saham pada PT Tritunggal Artamas Sentosa, karena penggugat telah menjual sahamnya pada tahun 2005, dan juga penggugat bukan sebagai pengurus dalam PT Tritunggal Artamas Sentosa, sehingga penggugat tidak dirugikan dalam perkara a quo serta dalam perkara a quo, sebenarnya penggugat tidak memiliki legal standing (kepentingan atau kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

### 3. Tentang Tenggang Waktu dan Upaya Administrasi.

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil penggugat yang menyatakan bahwa “Penggugat menerima dan mengetahui secara fisik serta membaca Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 Januari 2021, melalui SABH Online resmi Ditjen AHU mengenai Profil Perusahaan PT Tritunggal Artamas Sentosa”.

Bahwa dalil penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan pada fakta hukum, karena penggugat telah mengetahui Akta Notaris Nomor 04 tentang Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 02 Agustus 2019 dan juga mengetahui obyek sengketa pada tanggal 7 Juli 2020. Hal ini dibuktikan dengan surat dari Penggugat kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) di Surabaya tertanggal 7 Juli 2020, yang menyatakan Penggugat telah mengetahui adanya perubahan akta perseroan PT Tritunggal Artamas Sentosa dari profil perusahaan PT Tritunggal Artamas Sentosa di Sistem Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu pula, dapat dibuktikan dari adanya Surat dari kuasa hukum JANCE LEONARD SALLY kepada Notaris DEDI WIJAYA, SH., tertanggal 27 Agustus 2020. Oleh karenanya, tidak benar apabila penggugat baru mengetahui obyek sengketa pada tanggal 08 Januari 2021;

Bahwa selain itu pula, obyek sengketa diterbitkan/dikeluarkan sejak tanggal 07 Agustus 2019, sehingga secara hukum sejak tanggal 07 Agustus 2019 dianggap sebagai tanggal saat mulai berlakunya tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan bukan dihitung sejak 08 Januari 2021,

Halaman 43 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan dihitung sejak tanggal 07 Agustus 2019 karena tanggal 07 Agustus 2019 itulah sebagai saat diumumkannya obyek sengketa;

Dengan demikian, maka gugatan Penggugat tertanggal 01 April 2021 telah daluwarsa atau telah melebihi batas waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung dari sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo., Yurisprudensi MA No.: 5 K/TUN/1992 Tanggal 21 Januari 1993 jo., Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan. Oleh karenanya layak dan patut gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

#### 4. Tentang Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Dalam Upaya Administrasi.

Bahwa penggugat dalam dalil gugatannya pada butir -3 halaman -4 posita gugatan, menyatakan "Bahwa telah dilakukan upaya Administrative terhadap Obyek Sengketa dengan mengajukan keberatan Administratif pada tanggal 13 Januari 2021 kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum yang tidak ditanggapi, kemudian mengajukan Banding Administrasi pada tanggal, 27 Januari 2021 kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang juga tidak ditanggapi."

Bahwa terhadap dalil penggugat tersebut Tergugat II Intervensi memberikan tanggapan menurut hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa memperhatikan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaa Negara jo., Pasal 77 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo., Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, setelah menempuh upaya hukum administrasi, maka semestinya penggugat mengajukan gugatannya pada Pengadilan Tinggi TUN, mengingat terhitung sejak penggugat mengajukan keberatan hingga banding administrasi ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hingga diajukannya gugatan a quo ke Pengadilan TUN Jakarta, telah daluwarsa, sehingga sudah sepatutnya gugatan a quo oleh penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 44 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan upaya pengajuan keberatan dan Banding Administrasi, maka semestinya Penggugat dalam perkara a quo mewajibkan untuk mengajukan Banding Administrasi atas obyek sengketa ke Pengadilan Tinggi TUN dan merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi TUN, sebagaimana diatur dalam bagian 2.a. pada angka IV. Upaya Administrasi (Pasal 48 Beserta Penjelasannya), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 2 tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang secara eksplisit mengatur pembagian kompetensi pada setiap tingkatan dalam sengketa TUN pada Pengadilan TUN, sebagai berikut :

“Bahwa upaya administrasi berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap Keputusan TUN yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan TUN. Namun apabila upaya administrasi berupa pengajuan surat keberatan dan/atau mewajibkan pengajuan surat Banding Administrasi, maka gugatan terhadap Keputusan TUN yang telah diputus dalam tingkat Banding Administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi TUN dalam tingkat pertama yang berwenang”.

Bahwa berdasarkan pada SEMA RI No. 2 Tahun 1991, maka semestinya Pengadilan TUN Jakarta menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa perkara ini, karena merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi TUN, apabila benar obyek sengketa merupakan kewenangan Peradilan TUN, bukan peradilan umum, untuk memeriksa dan mengadili obyek sengketa dimaksud. Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat pada butir -3 halaman -4 Posita Gugatan, haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

## 5. Tentang Kepentingan Penggugat.

Bahwa dalil penggugat mengenai kepentingan penggugat pada poin B. butir -4 halaman -4 posita gugatan, yang pada intinya menyatakan bahwa “Penggugat tidak tercantum kembali pada profil perseroan di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sebagai pemegang saham dan pengurus (Direktur) pada PT Tritunggal Artamas Sentosa, kemudian

Halaman 45 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.



penggugat tidak dapat melakukan kegiatan usahanya pada PT Tritunggal Artamas Sentosa, sehingga kepentingan penggugat sangat dirugikan”, adalah tidak benar, karena kepemilikan saham pada PT Tritunggal Artamas Sentosa bukan atas nama pribadi penggugat, melainkan kepemilikan saham pada PT Tritunggal Artamas Sentosa terdiri dari PT Artamas Kurnia Sentosa, PT Trisakti Artamas Sejahtera, dan PT Srisampna Kharisma Young. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2005 Penggugat telah menjual sahamnya kepada Perseroan, sebagaimana telah dijelaskan pada poin butir -2 huruf g di atas. Dengan demikian tidak ada kepentingan penggugat yang dirugikan dalam perkara a quo;

Selain daripada itu, penggugat dalam mengajukan gugatan perkara a quo tidak memiliki legal standing (kepentingan/kedudukan hukum) sebagai apa dalam perkara a quo, karena penggugat bukanlah pemegang saham dan juga bukan pengurus pada PT Tritunggal Artamas Sentosa. Bahwa hal ini didasarkan pada Akta Notaris No 77 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT TRITUNGAL ARTAMAS SENTOSA tanggal 29 Desember 2005 oleh Notaris JUSUF PATRIANTO TJAHJONO, SH., dan Akta Notaris Nomor 81 dan Nomor 82 tentang Akta Jual Beli Saham tanggal 29 Desember 2005 oleh Notaris JUSUF PATRIANTO TJAHJONO, SH., serta Akta Notaris Nomor 4 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham tanggal 02 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Dedi Wijaya, SH;

Bahwa sepanjang akta notaris tersebut tidak dibatalkan, maka berdasarkan Pasal 1868 jo., Pasal 1870 KUHPerdara, Akta Notaris merupakan akta otentik yang merupakan alat bukti yang sempurna, sehingga haruslah dianggap sah dan mengikat secara hukum serta menjadi dasar bagi Tergugat untuk menerbitkan obyek sengketa.

Oleh karena penggugat tidak memiliki legal standing (kepentingan/kedudukan hukum) dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo, sehingga tidak ada kepentingan hukum penggugat dalam perkara a quo dan tidak menimbulkan akibat hukum perdata atau kerugian bagi Penggugat, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## 6. Ketidakjelasan Obyek Sengketa Dalam Gugatan Penggugat;

Halaman 46 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Tergugat II Intervensi mencermati gugatan penggugat mengenai OBJEK SENGKETA pada :

- a. Halaman -2 posita gugatan penggugat mengenai Objek Sengketa;
- b. Point angka I (satu romawi) butir -1 paragraf ke 4 (empat) halaman -3 posita gugatan penggugat, khususnya mengenai Objek Sengketa;
- c. Point II (dua romawi) DALAM POKOK PERKARA, butir -5 huruf b halaman -5 posita gugatan, khususnya mengenai Objek Sengketa;
- d. Point II (dua romawi) DALAM POKOK PERKARA, butir -5 huruf n halaman -10 posita gugatan, khususnya mengenai Objek Sengketa;
- e. Point II (dua romawi) DALAM POKOK PERKARA butir -10 halaman -12 posita gugatan, khususnya mengenai Objek Sengketa;
- f. Point butir -2 halaman -15 Dalam Penundaan, petitum gugatan, khususnya mengenai Objek Sengketa;
- g. Point butir -2 dan -3 halaman -16 Dalam Pokok Sengketa, petitum gugatan, khususnya mengenai Objek Sengketa;

Bahwa dalam dalil gugatannya, penggugat secara eksplisit menyatakan OBYEK SENGKETA dalam gugatannya adalah “Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0009104.AH.01.10.Tahun 2019 PERIHAL : PENERIMAAN Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Tritunggal Artamas Sentosa, tertanggal 07 Agustus 2019”. Akan tetapi fakta hukumnya, pada dokumen Tergugat yang dijadikan dasar dalam gugatan a quo tidak terdapat tulisan “PERIHAL : PENERIMAAN”, yang benar adalah “Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0009104.AH.01.10.Tahun 2019 TENTANG Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Tritunggal Artamas Sentosa” tertanggal 07 Agustus 2019.

Dengan demikian telah terdapat ketidakjelasan obyek sengketa yang dinyatakan oleh penggugat dalam surat gugatannya, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa disamping itu, TELAH TERDAPAT PERBEDAAN OBYEK SENGKETA yang diuraikan oleh penggugat pada:

- a. Halaman -2 posita gugatan penggugat mengenai Objek Sengketa;

Halaman 47 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Point I (satu romawi) butir -1 halaman -3 posita gugatan Penggugat;
- c. Butir -2 halaman -15 DALAM PENUNDAAN, Petitum Gugatan;
- d. Butir -2 dan -3 DALAM POKOK SENGKETA, Petitum Gugatan,  
Yang menyatakan "Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0009104.AH.01.10.Tahun 2019 PERIHAL : PENERIMAAN Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Tritunggal Artamas Sentosa, tertanggal 07 Agustus 2019"

BERBEDA dengan obyek sengketa sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat pada :

- a. Point II (dua romawi) butir -5 huruf b halaman -5, posita gugatan;
- b. Point II (dua romawi) butir -5 huruf n halaman -10, posita gugatan;
- c. Butir -10 halaman -12 posita gugatan;
- d. Butir -2 halaman -15, DALAM PENUNDAAN, Petitum Gugatan;
- e. Butir -2 dan -3 halaman 16, DALAM POKOK SENGKETA, Petitum Gugatan;

Yang menyatakan "Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0009104.AH.01.10.Tahun 2019 PERIHAL : PENERIMAAN Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, PERMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN TERHADAP PT TRITUNGAL ARTAMAS SENTOSA, tertanggal 07 Agustus 2019"

Bahwa atas alasan berdasarkan pada hukum sebagaimana telah dijelaskan di atas secara jelas, maka sudah sepatutnya jika gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kabur dan tidak jelas dan sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Berdasarkan pada alasan hukum dari uraian di atas, sehingga Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memberikan PUTUSAN SELA yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.

Halaman 48 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau tidak dapat diterima dengan seluruh dalil dan alasan hukumnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

## DALAM POKOK SENGKETA :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi dalam perkara ini secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil dan alasan gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana tercermin dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi mohon dinyatakan berlaku pula sebagai dalil dan alasan hukum serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat butir 5 huruf a dan b halaman 5 Dalam Pokok Perkara pada posita gugatan, yang menyatakan :

“Penggugat merupakan Direktur dan pemilik / pemegang 400 lembar saham pada PT Tritunggal Artamas Sentosa dengan nilai nominal per sahamnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga total nilai saham milik Penggugat adalah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah); dari total saham yang ditempatkan PT Tritunggal Artamas Sentosa sejumlah 2.000 lembar saham dengan total nilai saham Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah); berdasarkan Akta Pendirian PT Tritunggal Artamas Sentosa Nomor 92 tanggal 27 Februari 1998 yang dibuat oleh Notaris Mutia Haryani, S.H. dan telah disahkan oleh Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-11.999. HT.01.01.TH.99 tertanggal 29 Juni 1999, bertalian dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tritunggal Artamas Sentosa Nomor 21 tanggal 14 Oktober 2005 yang dibuat oleh Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, S. H. Namun faktanya Penggugat tiba-tiba tidak masuk dalam susunan pemegang saham dan susunan pengurus (Direktur) PT Tritunggal Artamas Sentosa oleh adanya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 04 tertanggal 02 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Dedi Wijaya, S.H. dan telah diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009104.AH.01.10.Tahun 2019 Perihal Penerimaan Persetujuan

Halaman 49 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan terhadap PT Tritunggal Artamas Sentosa, tertanggal 07 Agustus 2019.”

Bahwa dalil penggugat yang demikian adalah tidak benar dan tidak berdasarkan pada fakta hukum serta haruslah ditolak, karena berdasarkan Akta Notaris Nomor 77 Tentang Pernyataan Keputusan rapat PT. Tritunggal Artamas Sentosa tanggal 29 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, SH., maupun Akta Notaris Nomor 81 dan Nomor 82 Tentang Akta Jual Beli Saham tanggal 29 Desember 2005 oleh Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, SH., diperoleh fakta bahwa Penggugat telah menjual saham miliknya pada tahun 2005, sehingga menurut hukum Penggugat tidak lagi sebagai pemegang saham pada PT Tritunggal Artamas Sentosa dan penggugat tidak dirugikan dalam perkara a quo serta penggugat tidak mempunyai legal standing (kepentingan hukum) dalam perkara a quo;

Bahwa memperhatikan Akta Notaris No 77 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT TRITUNGAL ARTAMAS SENTOSA tanggal 29 Desember 2005 oleh Notaris JUSUF PATRIANTO TJAHJONO, SH., dan Akta Notaris Nomor 81 dan Nomor 82 tentang Akta Jual Beli Saham tanggal 29 Desember 2005 oleh Notaris JUSUF PATRIANTO TJAHJONO, SH., serta Akta Notaris Nomor 4 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham tanggal 02 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Dedi Wijaya, SH., telah membuktikan bahwa penggugat tidak lagi sebagai pengurus maupun sebagai pemegang saham pada PT Tritunggal Artamas Sentosa. Bahwa hingga saat ini akta-akta tersebut masih berlaku atau tidak ada pembatalan terhadap akta-akta tersebut, serta sepanjang akta notaris tersebut tidak dibatalkan, maka berdasarkan Pasal 1868 jo., Pasal 1870 KUHPerdara, Akta Notaris merupakan akta otentik yang merupakan alat bukti yang sempurna, sehingga haruslah dianggap sah dan mengikat secara hukum serta menjadi dasar bagi Tergugat untuk menerbitkan obyek sengketa;

Bahwa hal ini dikuatkan pula adanya fakta bahwa susunan pemegang saham telah diakui semua pihak dan tidak adanya keberatan dari pihak manapun yang merasa terkait terhadap adanya SPT tahunan PT

Halaman 50 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tritunggal Artamas Sentosa sejak tahun 2005 hingga tahun 2018 yang tercatat pada Kementerian Keuangan dan yang menyebutkan bahwa susunan pemegang saham PT Tritunggal Artamas Sentosa adalah PT Artamas Kurnia Sentosa, PT Trisakti Artamas Sejahtera, PT Srisampna Kharisma Young. Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat sedemikian haruslah ditolak;

4. Bahwa dalil gugatan penggugat pada butir 5 huruf a s/d huruf n pada halaman --5 s/d -10 Dalam Pokok Sengketa pada posita gugatan, penggugat mempermasalahkan dikeluarkannya Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 04 tertanggal 02 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Dedi Wijaya, S.H., yang menurut Penggugat RUPS pada tanggal 26 Juli 2019 tersebut telah dilaksanakan tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku dan melanggar UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena RUPS tersebut tidak didahului dengan undangan atau pemanggilan kepada Penggugat selaku pemegang saham, maka sebagaimana telah disampaikan oleh Tergugat II Intervensi dalam Eksepsi di atas dan juga butir 03 Dalam Pokok Perkara di atas, telah membuktikan bahwa dalil dan alasan gugatan Penggugat yang demikian telah masuk dan terqualifikasi sebagai sengketa keperdataan dan tidak termasuk dalam lingkungan badan Pengadilan Tata Usaha Negara atau bukan kewenangan Pengadilan TUN. Oleh karena itu sudah sepatutnya jika gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa mengenai dalil gugatan penggugat pada butir 6 halaman -10 posita gugatan mengenai "Kewenangan Tergugat Dalam Menerbitkan Obyek Sengketa" berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Perseroan Terbatas, adalah benar, akan tetapi penggugat dalam perkara a quo substansinya mempermasalahkan mengenai nama penggugat hilang dari susunan pemegang saham dan susunan pengurus sebagai akibat dari pelaksanaan RUPS dan Perubahan Anggaran Dasar, bukan mempermasalahkan mengenai proses atau prosedur terbitnya obyek sengketa dan keabsahan obyek sengketa,

Halaman 51 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.



sebagaimana telah Tergugat II Intervensi jelaskan pada bagian EKSEPSI di atas, khususnya mengenai Kewenangan Absolut;

Bahwa terbitnya obyek sengketa didasarkan pada hasil RUPS dan Akta Otentik yang merupakan bukti yang sempurna, sehingga selama Akta Otentik tidak pernah dibatalkan oleh pengadilan yang berwenang, maka obyek sengketa haruslah dinyatakan sah dan berlaku serta mengikat secara hukum;

6. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil penggugat pada butir -7 s/d -17 halaman -10 s/d -14 pada Posita Gugatan, karena karena segala prosedur yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai prosedur yang benar dan tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), khususnya Pasal 7 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang didasarkan pada adanya RUPS pada tanggal 26 Juli 2019, pukul 08.00 WIB dan Akta Notaris Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 04 tertanggal 02 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Dedi Wijaya, S.H;

Bahwa hingga saat ini tidak ada putusan pengadilan negeri yang menyatakan bahwa pelaksanaan RUPS dan Akta Notaris Nomor 4 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 02 Agustus 2019, serta Anggaran Dasar PT Tritunggal Artamas Sentosa adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa sepanjang Akta Notaris Nomor 04 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 02 Agustus 2019, tidak pernah dibatalkan oleh pengadilan yang berwenang, maka perbuatan hukum oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa haruslah dinyatakan sah dan berlaku serta mengikat secara hukum;

7. Bahwa terhadap dalil penggugat pada poin III. Penundaan butir -18 s/d -19 halaman -14 s/d -15 Posita Gugatan mengenai tuntutan penggugat yang memohon agar Majelis Hakim agar memerintahkan Tergugat untuk melakukan penundaan atas obyek sengketa PT Tritunggal Artamas Sentosa pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van

Halaman 52 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gewijsde), adalah tidak berdasarkan pada hukum dengan alasan-alasan sebagaimana telah dijelaskan di atas, yakni :

- a. Bahwa fakta hukumnya berdasarkan Akta Notaris No 77 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT TRITUNGAL ARTAMAS SENTOSA tanggal 29 Desember 2005 oleh Notaris JUSUF PATRIANTO TJAHJONO, SH., dan Akta Notaris Nomor 81 dan Nomor 82 tentang Akta Jual Beli Saham tanggal 29 Desember 2005 oleh Notaris JUSUF PATRIANTO TJAHJONO, SH., maka sejak terhitung tanggal 29 Desember 2005, penggugat sudah tidak memiliki saham secara pribadi pada PT Tritunggal Artamas Sentosa, karena pada tanggal 29 Desember 2005 penggugat telah menjual saham miliknya, sehingga dengan terbitnya obyek sengketa dalam perkara ini tidak mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Penggugat.

Demikian pula, fakta hukumnya berdasarkan Akta Notaris Nomor 4 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham tanggal 02 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Dedi Wijaya, SH., telah membuktikan bahwa penggugat tidak lagi sebagai pengurus PT Tritunggal Artamas Sentosa, sehingga tidak mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Penggugat dan secara yuridis Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum (kedudukan hukum) dalam perkara a quo untuk menuntut ganti kerugian.;

- b. Bahwa selain itu, berdasarkan SPT Tahunan PT Tritunggal Artamas Sentosa sejak Tahun 2005 s/d Tahun 2018 secara jelas menyebutkan jika susunan pemegang saham pada PT Tritunggal Artamas Sentosa adalah PT Artamas Kurnia Sentosa, PT Trisakti Artamas Sejahtera, PT Srisampana Kharisma Young;
- c. Bahwa dengan tidak adanya nama penggugat sebagai pemegang saham dalam PT Tritunggal Artamas Sentosa, dan juga penggugat bukanlah pengurus dalam PT Tritunggal Artamas Sentosa berdasarkan Akta Notaris No. 4 Tanggal 02 Agustus 2019 oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH., yang menjadi dasar terbitnya obyek sengketa, serta sepanjang Akta Notaris tersebut tidak pernah dibatalkan oleh pengadilan, maka penggugat tidak memiliki legal standing (kepentingan hukum) dalam perkara a quo serta sebenarnya penggugat tidak mengalami kerugian, bahkan

Halaman 53 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.



sebaliknya akibat perbuatan penggugat yang mengajukan gugatan ini mengakibatkan aktifitas perusahaan PT Tritunggal Artamas Sentosa menjadi terganggu dan Tergugat II Intervensi mengalami kerugian sebagai akibat ulah dari Penggugat;

- d. Bahwa dengan mengacu pada Pasal 67 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni “Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat”, sehingga permohonan penggugat untuk meminta penundaan obyek sengketa pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) adalah sangat tidak beralasan hukum dan patut ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara;
- e. Bahwa penerbitan obyek sengketa tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Oleh karenanya tidak terdapat keadaan yang mendesak untuk penundaan pelaksanaan obyek sengketa dimaksud, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya. Bahkan dengan penundaan obyek sengketa dimaksud dapat mengakibatkan perseroan mengalami permasalahan baru yang lebih kompleks dan berdampak luas pada terlantarnya ribuan karyawan dan stakeholder pada PT Tritunggal Artamas Sentosa, sehingga sudah sepatutnya permohonan penggugat patutlah ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara;
2. Bahwa memperhatikan dalil penggugat pada poin III. Penundaan butir -18 s/d -19 halaman -14 s/d -15 Posita Gugatan mengenai tuntutan penggugat yang memohon agar Majelis Hakim agar memerintahkan Tergugat untuk melakukan penundaan atas obyek sengketa PT Tritunggal Artamas Sentosa pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), TIDAKLAH SINKRON dengan permintaan penggugat pada butir -2 halaman -15 Dalam Penundaan, pada Petitum Gugatan yang meminta: “Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0009104.AH.01.10 Tahun 2019 tentang

*Halaman 54 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.*



Perihal Penerimaan Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Tritunggal Artamas Sentosa, tertanggal 07 Agustus 2019 hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau ada putusan lain yang mencabutnya”.

Bahwa dalam posita gugatan penggugat tidak meminta menunda pelaksanaan obyek sengketa, melainkan meminta penundaan atas obyek sengketa PT Tritunggal Artamas Sentosa pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH);

Oleh karena adanya ketidak-sinkronan antara posita gugatan dengan petitum gugatan, sehingga sudah sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara;

Bahwa atas alasan berdasarkan hukum tersebut, sehingga permohonan penundaan atas obyek sengketa PT Tritunggal Artamas Sentosa pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), patutlah ditolak, karena tidak ada dasar hukum untuk melakukan penundaan terhadap pelaksanaan obyek sengketa dimaksud;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan menurut fakta hukum dan hukum yang berlaku, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM PENUNDAAN :**

1. Mengabulkan permohonan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menolak permohonan Penggugat kepada Tergugat (*in casu* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0009104.AH.01.10 Tahun 2019 Perihal Penerimaan Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Tritunggal Artamas Sentosa, tertanggal 07 Agustus 2019 hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau ada putusan lain yang mencabutnya.
3. Menolak permohonan Penggugat kepada Tergugat (*in casu* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) untuk melakukan penundaan atas obyek sengketa PT Tritunggal Artamas Sentosa pada

Halaman 55 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)

## DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menyatakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0009104.AH.01.10 Tahun 2019 Perihal Penerimaan Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Tritunggal Artamas Sentosa, tertanggal 07 Agustus 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0009104.AH.01.10 Tahun 2019 Perihal Penerimaan Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Tritunggal Artamas Sentosa, tertanggal 07 Agustus 2019 tetap terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berikut perubahan-perubahannya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Penggugat telah mengajukan Replik terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tertanggal 17 Juni 2021, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 1 Juli 2021, yang untuk mempersingkat uraian Putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;

Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 13, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, sebagai berikut :

Halaman 56 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P – 1 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3578082406580001 Atas Nama: Njoo Steven Tirtowidjojo (Penggugat). (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P – 2 : Akta Pendirian PT. Tritunggal Artamas Sentosa Nomor: 92 tanggal 27 Februari 1998 yang dibuat oleh Notaris Mutia Haryani, SH. (Fotokopi sesuai dengan turunan);
3. Bukti P – 3 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-11.999 HT.01.01.TH.99 tertanggal 29 Juni 1999. (Fotokopi sesuai dengan turunan);
4. Bukti P – 4 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Tritunggal Artamas Sentosa Nomor: 21 tanggal 14 Oktober 2005 yang dibuat oleh Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, S.H. (Fotokopi sesuai dengan salinan);
5. Bukti P – 5 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 04 tertanggal 02 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Dedi Wijaya, S.H. MKn. (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P – 6 : Profil Perusahaan PT Tritunggal Artamas Sentosa dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Online. (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P – 7 : Akta Kematian No.3578-KM-27122019-0016 atas nama Njoo Soegiharto, tanggal 02 Januari 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P – 8 : Surat Keterangan Waris Nomor: 7/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P – 9 : Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1397/Pdt.P/2020 PN.Sby tanggal 12 Oktober 2020. (Fotokopi sesuai salinannya);
10. Bukti P – 10 : Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 728/Pdt.P/2021 PN.Sby tanggal 18 Mei Oktober 2021. (Fotokopi sesuai salinannya);
11. Bukti P – 11 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. (Fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P – 12 : Surat Keberatan Administratif tanggal 13 Januari 2021 kepada Direktur Jenderal administrasi Hukum Umum dan Tanda Terima Surat. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 57 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P – 13 : Surat Banding Administratif tanggal 27 Januari 2021 kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Tanda Terima Surat. (Fotokopi dari fotokopi);

Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 5, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Print Out Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0009104.AH.01.10 Tahun 2019 Tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Tritunggal Artamas Sentosa . (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T – 2 : Print Out Lengkap Company Profile Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari PT. Tritunggal Artamas Sentosa. (Fotokopi sesuai print out);
3. Bukti T – 3 : Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas. (Fotokopi dari Fotokopi);
4. Bukti T – 4 : Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas. (Fotokopi dari Fotokopi);
5. Bukti T – 5 : Print Out Panduan Elektronik (Buku Pedoman Online) Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, (fotokopi dari website);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi tanda Bukti T II Int–1 sampai dengan Bukti T II Int–24, bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, sebagai berikut :

Halaman 58 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti TII Int – 1 : Surat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No.4 tertanggal 02 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Dedi Wijaya, SH.,M.Kn. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti TII Int – 2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009104.AH.01.10. Tahun 2019 Tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Tritunggal Artamas Sentosa, Tertanggal 07 Agustus 2019 beserta lampirannya . (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti TII Int – 3 : Surat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Tritunggal Artamas Sentosa Nomor 77, Tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat oleh Notaris Jusuf Patrianto Tjahyono, SH. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti TII Int – 4 : Akta Jual Beli Saham Nomor 78, Tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat oleh Notaris Jusuf Patrianto Tjahyono, SH.. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti TII Int – 5 : Akta Jual Beli Saham Nomor 79, Tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat oleh Notaris Jusuf Patrianto Tjahyono, SH.. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti TII Int – 6 : Akta Jual Beli Saham Nomor 80, Tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat oleh Notaris Jusuf Patrianto Tjahyono, SH.. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti TII Int – 7 : Akta Jual Beli Saham Nomor 81, Tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat oleh Notaris Jusuf Patrianto Tjahyono, SH.. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti TII Int – 8 : Akta Jual Beli Saham Nomor 82, Tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat oleh Notaris Jusuf

Halaman 59 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patrianto Tjahyono, SH.. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

9. Bukti TII Int – 9 : Akta Jual Beli Saham Nomor 83, Tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat oleh Notaris Jusuf Patrianto Tjahyono, SH.. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

10. Bukti TII Int – 10: Akta Jual Beli Saham Nomor 84, Tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat oleh Notaris Jusuf Patrianto Tjahyono, SH.. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

11. Bukti TII Int – 11 : Tanda Terima Memori Kasasi Nomor : 1397/Pdt.P/2019/PNSby., Tanggal 27 Oktober 2020 dan Lampiran Memori Kasasi Nomor : 1397/Pdt.P/2019/PNSby. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

12. Bukti TII Int – 12 : Tanda Terima Tambahan Memori Kasasi Nomor : 1397/Pdt.P/2019/PNSby., Tanggal 18 Nopember 2020 dan Lampiran Tambahan Memori Kasasi Nomor : 1397/Pdt.P/2019/PNSby. Tanggal 17 Nopember 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

13. Bukti TII Int – 13 : Surat Akta Permohonan Kasasi Nomor : 109/Akta.Pdt.Kasasi/2020/PN.Sby., jo., Nomor : 728/Pdt.P/2020/PN.Sby., tanggal 23 Juni 2021, (fotokopi dari fotokopi) ;

14. Bukti TII Int – 14 : Tanda Terima Memori Kasasi Nomor : 728/Pdt.P/2020/PN.Sby., tanggal 23 Juni 2021 dan Lampiran Memori Kasasi Nomor : 728/Pdt.P/2020/PN.Sby., tanggal 23 Juni 2021, (fotokopi dari fotokopi) ;

15. Bukti TII Int – 15 : Surat Laporan Pajak SPT Tahunan atas nama PT. Trisakti Artamas Sejahtera, Tanggal 17 April 2017, untuk tahun buku 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

16. Bukti TII Int – 16 : Surat Laporan Pajak SPT Tahunan atas nama PT. Tritunggal Artamas Sentosa, Tanggal 17 April 2017,

Halaman 60 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tahun buku 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

17. Bukti TII Int – 17 : Surat Laporan Pajak SPT Tahunan atas nama PT. Artamas Kurnia Sentosa, Tanggal 17 April 2017, untuk tahun buku 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

18. Bukti TII Int – 18 : Surat Laporan Pajak SPT Tahunan atas nama PT. Srisampna Kharisma Young, Tanggal 17 April 2017, untuk tahun buku 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

19. Bukti TII Int – 19 : Bukti Surat Pemanggilan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Surabaya, Tertanggal 9 Oktober 2020 yang dilampiri surat pengaduan tertanggal 8 Oktober 2020 dari Penggugat (in casu Njoo Steven Tirtowidjojo dan Njoo Hendry Susilowidjojo terhadap Notaris Bil' Muhdin, SH.; (fotokopi dari fotokopi dengan legal);

20. Bukti TII Int – 20 : Bukti Surat Pemanggilan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Surabaya, Tertanggal 28 Juli 2020 yang dilampiri Surat Pengaduan Tertanggal 7 Juli 2020 dari Penggugat (in casu Njoo Steven Tirtowidjojo) dan Njoo Hendry Susilowidjojo terhadap Notaris Dedi Wijaya, SH., M.Kn. (Fotokopi dari fotokopi);

21. Bukti TII Int – 21: Surat Kuasa dari David Siemen Kurniawan kepada Kantor Hukum Harsono dan Rekan, Tertanggal 27 Nopember 2020. (Fotokopi dari fotokopi);

22. Bukti TII Int – 22: Bukti Surat Pemberitahuan dari Kantor Hukum Harsono & Rekan kepada Njoo, Steven Tirtowidjojo, Nomor: 007/Pdt/HN/XI/2020, tanggal 27 Nopember 2020. (Fotokopi dari fotokopi);

23. Bukti TII Int – 23 : Surat Affidavit dari Ahli Hukum Perdata, Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., MS., mengenai Pendapat Ahli dalam kaitan Hukum Perdata. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

24. Bukti TII Int – 24 : Surat Affidavit dari Ahli Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi, Negara, Andi Sandi Antonius

Halaman 61 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabusassa Tonralipu, SH., LL.M., mengenai pendapat Ahli dalam kaitan Tata Negara dan Hukum Administrasi, Negara. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup dan patut ;

Tergugat II Intervensi di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan bernama DEDI WIJAYA, SH., M.Kn., dan BIL'ID MUHIDIN, SH., dan 2 (dua) orang ahli bernama Dr. ANDI SANDI ANTONIUS TABUSASSA TONRALIPU, S.H., LL.M dan Prof. Dr. NINDYO PRAMONO, S.H., M.S yang telah memberikan keterangan dan pendapat yang selengkapanya termuat dalam Berita Acara Sidang dan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi DEDI WIJAYA, SH., M.Kn :

- Bahwa menurut saksi dalam pembuatan akta tidak melampirkan dokumen pajak;
- Bahwa menurut saksi bahwa inti laporan dari Penggugat dan Sdr Njoo Henry ke MPD adalah mereka ingin mendapatkan salinan akta bersama dokumen pendukung akta tersebut beserta SK perubahan dari Menkumham;
- Bahwa saksi pada tanggal 7 Juli 2020 pernah dilaporkan ke MPDN Kota Surabaya oleh Penggugat dan Njoo Henry karena kesulitan memperoleh atau melihat dokumen-dokumen/akta-akta perseroan PT Tritunggal Artamas Sentosa; (2) PT Srisampna Kharisma Young; (3) PT Trisakti Artamas Sejahtera.
- Bahwa saksi menyatakan sudah diperiksa di MPD Kota Surabaya dan tidak mendapat sanksi atas hal tersebut ;
- Bahwa alasan saksi dilaporkan ke MPD antara lain karena saksi membuat akta PT. Tritunggal Arthamas Sentosa, PT. Trisakti Arthamas Sejahtera, PT. Arthamas Kurnia Sentosa, PT. Srisampna Kharisma Young, PT. Satuan Perkasa dan PT. Unilink Prima;
- Bahwa saat saksi memberitahukan Dirjen AHU, saksi mengisi pertanyaan yang ada dalam system tersebut, dan persyaratan yang ada dalam system sudah dipenuhi ;

Halaman 62 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi memberitahukan Dirjen AHU, saksi mengisi pertanyaan yang ada dalam system tersebut, dan persyaratan yang ada dalam system sudah dipenuhi ;
- Bahwa saksi pernah melihat profil PT. Arthamas pada aplikasi Kemenkumham dan dalam profil tersebut disebutkan SK Menteri yang digugat sekarang dan profil tersebut bisa diunduh oleh publik kapan saja;
- Bahwa menurut saksi dasar pembuatan akta No. 6 adalah Akta jual beli nomor 61 sampai 68, untuk akta No.7 (PT.Srisampana) di dasarkan pada akta jual beli nomor 58, 59 dan 60;
- Bahwa cara saksi waktu menginput data di system aplikasi SABH semua sudah sesuai dengan prosedur karena sudah keluar SKnya, akta di-online-kan di aplikasi SABH semua dokumen-dokumen sudah dimasukkan di dalam sistem ;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan dokumen terebut diunggah dalam aplikasi SABH dan saat itu tidak ada notifikasi dari Tergugat dan tidak ada dokumen yang harus dilengkapi lagi ;
- Bahwa menurut saksi pernah dapat surat dari Pak Henry dan Pak Steven tentang keberatan dan verifikasi tapi tanggalnya lupa;
- Bahwa menurut saksi saat panggilan dari MPD kepada saksi dengan melampirkan suatu dokumen yaitu pernyataan dari pak Steven dan Sdr.Henry, pernyataan itu berupa laporan dari Pak Steven dan Pak Henry terkait akta dari PT PT tersebut;
- Bahwa menurut saksi pada saat pemanggilan oleh MPD, saksi dikonfirmasi dengan dokumen tersebut dan sudah sesuai dengan prosedur, tidak ada konfrontir dengan pelapor;
- Bahwa saksi memberikan akta-akta yang dibuat saksi kepada Penggugat tetapi SK nya belum ;
- Bahwa SK yang lama yang saksi klik di SABH saksi lupa, saat mendaftarkan di SABH SK nomor berapa yang saksi mau ubah saksi lupa, pada saat penginputan di SABH siapa saja nama pemegang sahamnya yang saksi klik saksi juga lupa ;

Saksi BIL'ID MUHIDIN, SH :

Halaman 63 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Surat tertanggal 9 Oktober 2020 dimana saksi dilaporkan oleh Njoo Steven Tirtowidjojo dan Njoo Henry Susilowidjojo, dan surat pengaduannya tanggal 8 Oktober 2020;
- Bahwa menurut saksi surat pengaduan ini yang ditujukan kepada Majelis Pengawas saksi tidak kena sanksi;
- Bahwa saksi menjelaskan pada waktu itu penggugat datang ke kantor saksi untuk meminta Salinan akta tetapi saksi pada waktu itu tidak di Surabaya, dan penggugat mengetahui perubahan tersebut dari profil KUM HAM;
- Bahwa saksi menjelaskan telah dilaporkan pada 8 Oktober 2020 oleh Njoo Steven Tirtowidjojo dan Njoo Henry Susilowidjojo melalui pengacaranya selanjutnya ditindak lanjuti oleh MPD;
- Bahwa saksi mengetahui surat pengaduan dari MPD bahwa steven mengetahui dari sistem aplikasi KUM HAM;
- Bahwa menurut saksi isi surat pengaduan tersebut adalah memanggil untuk klarifikasi tentang adanya perubahan akta Tritunggal yang di buat oleh saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan sudah memenuhi prosedur terbukti kalau tidak sesuai prosedur tidak akan SK di sahkan oleh Menteri Kehakiman;
- Bahwa menurut saksi ketika di datangi oleh klien untuk melakukan perubahan akta dan setelah di pelajari kemudian akta dionlinekan di aplikasi SABH semua dokumen-dokumen sudah dimasukkan di dalam sistem ;

Ahli Dr. ANDI SANDI ANTONIUS TABUSASSA TONRALIPU, S.H., LL.M.:

- Bahwa menurut ahli jika ada bukti yang menyatakan dia sudah mengetahui 1 tahun yang lalu, dasarnya adalah sejak dia mengetahuinya, sudah sangat jelas bahwa dikatakan sejak diketahuinya, dan jika dia sudah mengetahui kerugiannya itu sudah bisa dihitung untuk dia mengajukan gugatan ke Pengadilan, jika ada bukti atau saksi yang menyatakan bahwa ini sudah lewat dari waktu yang di syatkan dalam UU maka gugatannya sudah kadaluarsa untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan ;
- Bahwa menurut ahli bahwa sesuai SEMA No. 7 Tahun 2012 tadi bahwa sebenarnya jika yang dipermasalahkan itu mengenai kaitannya dengan

Halaman 64 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hak maka ke Peradilan Umum, kalau yang masuk di ranah PTUN di SEMA No. 7 Tahun 2012 sudah jelas, yang dikatakan bahwa kalau obyek in litisnya tentang keabsahan TUN maka merupakan sengketa TUN, kalau di posita gugatan memperlmasalahkan kewenangan, prosedur dan kebsahan surat keputusan, intinya adalah dari SEMA No. 7 Tahun 2012 adalah itu berkaitan dengan substansi hak sebagai satu-satunya penentu keabsahan keputusan TUN maka itu masuk dalam ranah peradilan perdata, jadi kalau tadi ditanyakan mengenai hubungan hukum antara para pihak dan tidak melibatkan kewenangan pemerintah maka itu masuk dalam ranah perdata;

- Bahwa menurut ahli kalau dilihat obyek in litisnya adalah keputusan Menkumham, sebenarnya harus lebih spesifik proses yang dilakukan oleh Kementerian ketika mengeluarkan keputusan itu, kalau semua proses itu dilakukan dengan prosedur memenuhi persyaratan yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan, ada peraturan Menteri yang mengatur tentang persetujuan anggaran dasar, perubahan data perseroan, menilainya dari prespektif pemerintah sepanjang itu memenuhi persyaratan yang ditentukan di dalam peraturan Menteri atau peraturan perundang-undangan berarti sah prosesnya, perkara di belakang ada narasi syarat yang dilaporkan yang dijadikan dasar mengeluarkan keputusan tadi bermasalah, ranahnya bukan di PTUN tetapi di Peradilan Umum, karena yang dilakukan oleh pejabat pemerintah itu sudah sesuai dengan yang dimasukkan di dalam persyaratan yang diajukan, kalau persyaratan sudah dipenuhi sebagaimana peraturan perundang-undangan dan prosedur sudah dilalui dengan benar mau tidak mau Menteri harus mengeluarkan keputusan, jika ternyata disitu ada permasalahan aktanya, maka yang dipermasalahkan bukan SK TUNnya, jadi harus di selesaikan dahulu masalah aktanya dan itu bukan ranah TUN ;
- Bahwa menurut ahli berkaitan dengan pihak yang merasa dirugikan itu sangat subyektif penilaiannya, salah satu kriteria yang harus dipenuhi oleh keputusan TUN itu adalah menimbulkan hak bagi seseorang atau badan hukum, artinya keputusan TUN itu harus ada substansi melahirkan hak meskipun di dalam Pasal 87 UUAP, itu diperluas maknanya salah satunya yang mengatakan bahwa itu berpotensi melahirkan hak dan kewajiban dan secara nalar hukum bahwa itu memang ditujukan untuk

Halaman 65 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan hak, artinya jika memang itu tidak melahirkan hak itu bukan keputusan TUN;

- Bahwa menurut ahli kalau dikatakan yang bersangkutan punya *legal standing* atau tidak, yang mesti diukur untuk mempunyai *legal standing* pihak itu harus mempunyai hubungan hukum dengan pihak lawannya, kalau kemudian tidak ada hubungan hukumnya sama sekali, berarti dia tidak mempunyai *legal standing* kalau itu substansinya berkaitan dengan prosedur persyaratan ataupun AAUPB bisa saja diajukan, tetapi kalau dasarnya hal-hal yang bersifat keperdataan dan ada proses pendaftaran yang dianggap cacat, harusnya dibuktikan dahulu proses yang dianggap cacat tersebut, kunci utamanya dalam sengketa TUN apakah prosedur, kewenangan, apakah persyaratan sudah dipenuhi atau tidak, kalau sudah dipenuhi keputusan TUN itu sah, AAUPB menurut Prof Philipus Hadjon, keputusan TUN itu batu ujinya adalah peraturan perundang-undangan, sedangkan Keputusan TUN yang didasarkan kepada *freiss emersen* itu adalah AAUPB untuk melakukan pengujian, namun pasca diberlakukannya UUAP asas-asas itu bukan asas-asas lagi itu sudah menjadi norma hukum karena sudah dimasukkan di dalam batang tubuh di Pasal 10 Ayat 1 UUAP dan sudah menjadi ketentuan peraturan perundang-undangan, yang salah satunya adalah asas kecermatan yang tindakan TUN itu harus didasarkan pada data dan informasi dan dokumen yang benar, supaya ada legitimasi keputusan TUN ;
- Bahwa menurut ahli tidak mempermasalahkan itu formil atau materil, sepanjang itu di ajukan dokumen itu dan ada petugas yang melihat dokumen tersebut, karena sistemkan tidak mungkin bisa melihat dan menilai apakah dokumen yang diajukan itu benar atau tidak, perkara dibelakang dokumen itu ada *fraud*/tipuan, itu bukan ranahnya pemerintah karena itu ranahnya privat, kalau ada atau tidaknya dokumen itu adalah formil, tetapi setiap dokumen itu harus di review kembali, ahli yakin setiap sistem itu harus seperti itu, karena ahli yakin sistem itu tidak bisa membaca persyaratan itu ;
- Bahwa menurut ahli Asas Kecermatan kalau kita lihat dalam UUAP didefinisikan di dalam penjelasannya bahwa setiap keputusan yang diterbitkan harus didasarkan kepada informasi dan data yang lengkap untuk mendukung legalitas keputusan atau penetapan pelaksanaan,

Halaman 66 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





karena sesuai dengan ilustrasi yang disampaikan karena aplikasi atau sistem, dari persyaratan yang disampaikan dan sudah di cek-list, sistem tidak bisa mengatakan atau memverifikasi bahwa persyaratan tersebut sah atau tidak, jadi sepanjang itu diakui kebenarannya karena ada disetiap aplikasi / *disclaimer*, bahwa seluruh informasi yang disampaikan adalah informasi yang benar, jika informasi yang disampaikan itu tidak benar maka merupakan tanggung jawab si pemohon yang mengajukan itu, berkaitan dengan asas kecermatan sepanjang data itu sudah benar dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, karena *by system* lain halnya kalau *manual*, kalau dalam proses itu dibaca satu per satu maka proses itu sudah didasarkan pada asas kecermatan, karena frase yang paling krusial di dalam asas kecermatan adalah informasi dan dokumen yang lengkap, kalau setelah dokumen tersebut di upload di dalam sistem dan ada proses lagi dibelakang itu untuk mericek kembali dokumen tersebut, maka ahli mengatakan bahwa itu sudah sesuai dengan asas kecermatan;

- Bahwa menurut ahli dilihat dari pembagian administrasi secara teori, asas kecermatan itu adalah asas untuk substansi, namun seperti yang ahli sampaikan tadi kata kunci asas kecermatan tadi adalah informasi dan dokumen yang lengkap, artinya itu berkaitan dengan substansi di keputusan tata usaha negara, jadi kalau substansinya keliru maka batal keputusan tata usaha negaranya ;
- Bahwa menurut ahli berkaitan dengan kewenangan absolut atau kompetensi absolut, kemudian salah satu pihaknya adalah pemerintah dan ini merupakan kompetensi absolut PTUN, ;
- Bahwa menurut ahli kalau dilihat dalam UU Peratun bahwa ada 2 di dalam penundaan, peraturan perundang-undangan dan yang kedua adalah kerugian, seperti yang ahli sampaikan pernyataan itu rugi atau tidak sangat subjektif, jadi jika mau diajukan itu ada di dalam proses peradilannya, apalagi di dalam SEMA No. 2 tahun 1991, memang boleh diajukan penundaan terhadap keputusan TUN tetapi ada *warning* dari SEMA tersebut kepada para Hakim untuk tidak begitu mudah mengabulkan penundaan yang diajukan, karena ukuran kerugian itu sangat subjektif ;
- Bahwa menurut ahli berkaitan dengan tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 55 UU PTUN, terdapat 2 alternatif dasar dimulainya perhitungan

Halaman 67 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.



jangka waktu, yaitu sejak ditetapkan atau diumumkannya KTUN. Bagaimana dengan pihak yang tidak dituju langsung oleh KTUN itu? Di UU AP telah ditentukan bahwa warga masyarakat yang merasa dirugikan oleh keputusan/tindakan TUN dapat mengajukan upaya administrative dan jika keputusan upaya administratif belum dapat diterima oleh warga masyarakat yang merasa dirugikan itu, ia dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Konsekuensinya, termasuk warga masyarakat yang tidak dituju oleh KTUN dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Meskipun demikian tenggang waktu pengajuannya bagi pihak yang tidak dituju KTUN itu tidak ditentukan batas waktunya. Tenggang waktu mengajukan gugatan baru ditentukan dalam pasal 5 ayat 2 PerMa No.6 tahun 2018, yaitu 90 hari sejak pertama kali mengetahui KTUN merugikan kepentingannya.

Ahli Prof. Dr. NINDYO PRAMONO, S.H., M.S.:

- Bahwa menurut ahli yang juga sebagai salah satu dewan Pembina Peradi, menurut Pasal 4 Ayat 1, dan pasal 2 dan 3 dari UU No 18 Tahun 2003, intinya seseorang untuk bisa bertindak sebagai advokat haruslah disumpah dahulu menurut agama yang bersangkutan dalam sidang terbuka di Pengadilan Tinggi, diwilayah hukum dimana calon advokat itu berada, kalau belum disumpah memang dia belum berhak untuk beracara di Pengadilan, kalau dia bertindak sendiri berarti dia sebagai advokat sementara dia belum menjadi advokat itu tidak boleh, jadi intinya tindakannya tidak sah kalau mengacu pada Undang-Undang Advokat ;
- Bahwa menurut ahli Kalau itu secara umum berkaitan dengan UU Perseroan Terbatas, memang berlaku suatu doktrin *institutional law of partij* (asas/paham/pendapat institusional), maksudnya adalah begitu PT itu sah menjadi badan hukum, maka segala persoalan yang berkaitan dengan perseroan terbatas, berlaku ketentuan *lex specialis* yaitu UU PT, yang mengatur pelaksanaan RUPS, Anggaran Dasar, pemegang saham, dengan kepengurusan, juga berkaitan dengan sengketa-sengketa berdasarkan keputusan RUPS, sengketa-sengketa berdasarkan keputusan direksi yang atas nama perseroan, direksi mewakili baik di dalam atau di luar pengadilan diatur dalam Pasal 98 UU PT, sekarang ada UU No 40 tahun 2007, sebelum itu adalah UU No. 1 tahun 1995, sebelum itu berlaku pasal 36 sampai 56 KUHD, begitu PT sah menjadi badan hukum yang disahkan oleh Menkumham, maka dikenallah dengan

Halaman 68 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

doktrin *institutional law of partij*, seperti yang telah ahli sampaikan diatas, bahwa itu adalah ranah hukum perseroan yang merupakan hukum khusus di dalam hukum keperdataan yang diatur dalam hukum dagang, oleh sebab itu merupakan ranah dalam hukum perdata bukan ranah hukum publik, seperti kasus yang sedang diperiksa di PTUN, menurut pendapat ahli, berkaitan dengan ranah peradilan TUN adalah keputusan-keputusan pejabat publik yang berkaitan dengan hukum publik, tentang anggaran dasar, keputusan rapat itu ada dalam ranah privat, yakni hukum perseroan, termasuk yang disampaikan tadi soal *cross holding* itu juga masuk dalam hukum perseroan ;

- Bahwa menurut ahli di dalam UU PT ada mengatur tentang RUPS, contoh di dalam Pasal 61, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ayat 1 mengatakan "Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris", jadi ini salah satu contoh konkrit ini yang dikenal dalam hukum perseroan yakni teori *derivative suit*, hak dari setiap individu pemegang saham yang merasa dirugikan secara tidak adil dan tanpa alasan yang wajar, sebagai akibat adanya keputusan RUPS, dia bisa melakukan gugatan, bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, ayat yang kedua mengatakan : "Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan", jadi ini menjadi domain dari Peradilan Umum dimana perseroan berada, dan secara konkrit juga dikatakan di dalam Pasal 97 ayat 6 dan di dalam ayat 3 disebutkan "Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)", ini merupakan tanggung jawab dari direksi sampai kepada harta pribadi yang dalam teori disebut *piercing the corporate veil*, itu disebutkan juga di dalam Pasal 3 ayat 2 UU PT, juga berlaku terhadap direksi di dalam Pasal 97 ayat 3, juga berlaku terhadap komisaris di dalam pasal 114 ayat 3, kemudian di dalam Pasal 97 ayat 6 menyatakan : "Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi

Halaman 69 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan", jadi pemegang saham bisa bertindak menjadi perseroan jika ada tindakan direksi yang membuat kesalahan, ranahnya dimana tentu di Pengadilan Negeri ;

- Bahwa menurut ahli di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020, tentang pemberlakuan hasil rumusan rapat pleno kamar perdata Mahkamah Agung, tentang pedoman pelaksanaan bagi pengadilan, pada bagian E, kamar Tata Usaha Negara juga ada, pada poin 2b mengatakan "kalau sengketa itu tentang sah atau tidaknya anggaran dasar, RUPS, maka sengketa itu adalah sengketa privat, yang merupakan kewenangan dari peradilan umum;
- Bahwa menurut ahli di dalam SEMA Nomor 10 tahun 2020 di dalam kamar perdata juga ada disampaikan kalau di dalam posita dan petitum tidak sinkron maka gugatan termasuk dalam *obscuur libel*, jadi gugatan menjadi kabur, dan biasanya putusan dari yurisprudensi yang ahli pelajari keputusannya adalah *Niet Onvatkelijk Veklaard* (NO), atau tidak dapat diterima ;
- Bahwa menurut ahli dapat ahli contohkan akta yang berkaitan dengan keputusan RUPS suatu perseroan yang berisi tentang perubahan anggaran dasar atau perubahan kepengurusan perseroan, ada 2 hal dalam UU PT, yang satu yang wajib dimintakan persetujuan dan satu lagi cukup diberitahukan kepada Menteri, yang wajib dimintakan persetujuan adalah perubahan anggaran dasar yang berkaitan dengan perubahan struktur modal, kemudian kalau yang cukup diberitahukan keputusan RUPS yang berkaitan dengan perubahan pengurus, atau direksi/komisaris suatu perseroan, kalau perubahan anggaran dasar dibuat dengan akta otentik diberitahukan kepada Menteri, kalau tidak diberitahukan apa konsekuensinya di dalam UU PT jika 30 hari setelah putusan RUPS itu wajib diberitahukan atau dimintakan persetujuan kepada Menteri, kalau tidak dilakukan maka Menteri akan menolak, kalau sudah dilakukan dan sesuai dengan prosedur, maka akan diterbitkan surat keputusan persetujuan atau surat penerimaan pemberitahuan yang merupakan keputusan pejabat publik, jika aktanya tidak dibatalkan maka kalau mau mempersoalkan surat keputusan Menteri dasarnya apa, jadi tidak ada dasarnya, karena aktanya tidak ada masalah, surat keputusan Menteri itu diterbitkan karena adanya perubahan anggaran

Halaman 70 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar yang berdasarkan keputusan RUPS, kalau keputusan RUPSnya yang salah biasanya digugat di Pengadilan Negeri, apakah putusan itu perbuatan melawan hukum, sudah banyak yurisprudensi tentang pembatalan keputusan RUPS lewat Pengadilan Negeri;

- Bahwa menurut ahli kalau jual beli saham itu murni diatur di dalam KUHPer Pasal 1457 dan 1458, prinsip yang dianut dalam jual beli di hukum perdata adalah *consensual obligator* atau *consensual obligasio*, apa maksudnya asas ini, bahwa perjanjian jual beli lahir terjadi sah sejak tercapainya kesepakatan mengenai harga dan barang dari obyek jual beli jika sudah disepakati maka harga jual beli jadi lain, kalau obyeknya itu saham maka jual beli itu berlaku sejak kesepakatan tentang harga saham dan barangnya ada tentang *levering* bagaimana *obligasio* menyerahkan dari obyek jual beli tergantung dari masing-masing obyek itu, kalau obyeknya saham maka akan tunduk dengan UU PT, kembali lagi ke *institutional law of partij*, saham yang dikenal dalam UU PT sekarang adalah saham atas nama, mekanisme peralihan saham atas nama diatur dalam Pasal 56 UU PT, maknanya secara teoritis turunan dari pasal 613 KUHPer tentang akta *van cessie*, karena saham atas nama adalah saham yang klausula atas nama, piutang yang berklausula atas nama menurut Pasal 613 peralihannya melalui akta pemindahan hak yang dikenal dengan akta *van cessie*, bisa dibuat secara dibawah tangan atau dibuat secara notariel, jadi kalau jual beli saham tunduk kepada KUHPer, kalau salah satu wan prestasi, maka gugatannya diajukan ke Pengadilan Negeri, kalau sudah sah di depan maka itu mengikat layaknya UU, *pacta sunt servanda*, pada Pasal 1863 mengatakan bahwa perjanjian tidak boleh ditarik/dibatalkan tanpa persetujuan para pihak yang membuatnya, kalau mau dibatalkan harus melalui persetujuan para pihak;
- Bahwa menurut ahli Kalau tadi dari ilustrasi yang disampaikan, sepanjang keputusan RUPSnya belum dibatalkan maka yang sudah menjual sahamnya tadi itu tidak mempunyai *legal standing*, jadi dia sudah berada diluar dari struktur perseroan itu, setelah proses menjualnya dia sudah tidak lagi menjadi pemegang saham, kemudian ada keputusan RUPS dia diganti, kalau dia menggugat keputusan RUPS boleh, kalau dia menggugat keputusan pejabat publik dia tidak mempunyai *legal standing*;

Halaman 71 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli sejauh yang ahli ketahui, terkait dengan perseroan atau PT, di dalam UU PT itu Pasal 66 ada kewajiban pengurus perseroan dalam hal ini direksi harus memberikan laporan pertanggungjawaban atas perbuatan kepengurusan pada tahun yang bersangkutan, yang keluar dari laporan tahunan itu biasanya hanya berupa neraca dan perhitungan rugi laba, perhitungan rugi laba itu ada *pos aktiva dan pos pasiva*, dimana di dalam *pos pasiva* yang paling bawah itu akan terlihat dalam neraca adanya laba yang belum dibagi dan kerugian laba yang sudah dibagi yang menjadi *dividen*, dan neraca ini biasanya di dalam PT itu menurut UU Pajak, PT itu merupakan badan hukum merupakan wajib pajak perseroan, pajak itu mengacu kepada laporan tahunan ini yang berupa negara dan perhitungan rugi laba, kemudian perusahaan itu memberikan laporan tentang pajak, mengenai keuntungan yang diperoleh dari tahun buku yang bersangkutan, berapa nilai pajak yang wajib di bayarkan kepada negara, itu diatur di dalam UU Pajak, dimana itu dilaporkan melalui SPT itu, Surat Pemberitahuan Tentang Pajak Perseroan, di dalam pajak perseroan diantaranya berisi tentang pemegang saham dan lain sebagainya semua dirinci kemudian tentang dividen yang sudah dibagi, dengan SPT kita bisa melihat perusahaan itu sudah melaporkan pertanggungjawaban pajaknya, karena jika tidak demikian maka dendanya sangat besar;
- Bahwa menurut ahli problem hukum dari keputusan RUPS itu bisa dibuat dibawah tangan, artinya BA RUPS dibuat oleh internal dari perseroan tersebut, kalau demikian amanat UU dalam jangka waktu 30 hari harus dijadikan akta notaris, dikenal dengan akta pernyataan keputusan rapat (APKR), begitu keputusan RUPS dibuat APKR maka keputusan RUPS sudah sah, lalu yang bersifat konstitutif, yang bersifat menentukan umpamanya perubahan struktur modal, yang akan sangat berpengaruh pada kehidupan perseroan, maka UU PT mengatakan itu wajib dimintakan persetujuan Menteri, rasio logisnya Menteri sebagai Instansi Regulator berhak melakukan pengawasan preventif terhadap perseroan yang bersangkutan, oleh sebab itu Menteri punya hak untuk mengontrol tentang perubahan struktur modal itu, oleh karena produk tersebut perlu persetujuan Menteri maka Menteri mengeluarkan surat keputusan atas persetujuan tersebut, kapan itu berlaku, sejak tanggal surat keputusan itu, kalau tentang surat pemberitahuan ahli contohkan tentang pergantian direksi, UU PT mengatakan cukup diberitahukan kepada Menteri dalam

Halaman 72 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu 30 hari setelah keputusan RUPS, kalau tidak diberitahukan kepada Menteri maka Menteri akan menolak, kalau tidak ditolak akan terbit surat penerimaan pemberitahuan Menteri yang bersifat deklaratoir, dan di dalam amanat UU PT memerintahkan kepada Menteri untuk memasukkan dalam daftar perseroan, tujuannya untuk publikasi, menurut UU PT Pasal 56 keabsahan jual beli saham itu adalah sejak nama si pembeli diserahkan kepada direksi dan atau dicantumkan dalam buku daftar pemegang saham, dan Menteri wajibnya dimasukkan dalam tambahan berita negara RI soal pergantian direksi tersebut;

- Bahwa menurut ahli syarat obyektif suatu perjanjian itu adalah batal demi hukum atau *rechtsweigenieteg*, kalau batal demi hukum itu makna yuridisnya adalah perjanjian kembali kepada keadaan semula, kepada keadaan yang seolah-olah tidak ada perjanjian;
- Bahwa menurut ahli orang sering keliru bahwa Pasal 1320 ayat yang ke 4 tentang *causa* yang halal Bahasa aslinya bisa di cek di *Engelbrecht* dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *horloge de rorschach* menunjuk kepada tujuan perjanjian, benar atau tidak dibolehkan atau tidak, tujuan dari perjanjian itu apa melanggar ketertiban umum, kesusilaan, kalau tidak berpihak ke masyarakat maka causanya haram, karena sering ditabrakan antara *causa* yang halal dengan perjanjian tertentu kemudian ditabrakan dengan UU yang lain, dengan tolak ukur UU yang lain kemudian karena ditabrakan dengan UU yang lain berarti causanya tidak halal?, sering seperti itu terjadi, tidak sepenuhnya salah ahli katakan, kalau jual beli itu sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian jual beli maka sah, kemudian ada ketentuan baru jika dikaitkan dengan *cross holding*, kebetulan ahli salah satu wakil dari pemerintah yang masuk dalam tim RUU PT, UU No. 40 Tahun 2007, d dalam Pasal 36 ayat 3 itu memang mengatakan *cross holding* itu dilarang, jual beli saham yang untuk dimiliki untuk diri sendiri dalam teori hukum PT itu tidak boleh, tetapi itu tidak mutlak, UU PT kita sejak UU No. 1 tahun 1995 sampai sekarang UU No.40 Tahun 2007, itu memang belum sepenuhnya mengikuti paham PT tunggal, apa PT tunggal itu adalah PT yang bisa dimiliki oleh satu orang, bahkan sekarang di UU Cipta Kerja UU No. 11 tahun 2020, justeru untuk UMKM dibuka kemungkinan oleh UU Cipta Kerja mendirikan PT hanya satu orang, modalnya berarti tidak perlu perjanjian dan modalnya ditentukan oleh yang bersangkutan, tetapi PT

Halaman 73 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bukan UMKM masih menganut paham perjanjian, minimal dua orang, bisa saja satu orang sahamnya 99,9 % dan yang satu orang lagi 0,01 % yang hanya dijadikan boneka, dan saat menjadi badan hukum saham yang 0,01% dijual, apakah itu *cross holding*?, apakah itu melanggar?, itu tidak ada sanksinya, sanksinya batal atau tidak, jelas tidak, sanksinya hanya dipertanggungjawabkan sampai harta pribadi, doktrin *piercing* bukan perjanjiannya batal, jadi jual beli saham dalam *cross holding* yang tadi disampaikan itu tidak batal, hanya merugikan pihak ketiga maka pemegang saham siap bertanggungjawab sampai harta pribadi, kalau itu PT keluarga yang merupakan PT tertutup itu akan bertanggungjawab sampai harta pribadi, oleh karena itu pembentuk UU tidak mau mencampuri sampai jauh apa yang dikehendaki para pihak, itulah penjelasan tentang *cross holding* ;

- Bahwa menurut ahli kalau menurut ahli sesuai pengetahuan dan keahlian, itu tidak *comparable*, tidak bisa disandingkan atau dibandingkan, jadi SPT yang merupakan kewajiban perpajakan dan laporan perusahaan itu telah membayar pajak mengisi kewajiban perpajakannya, kemudian kalau SK Menkumham yang berkaitan dengan perubahan kepengurusan, daftar perseroan yang ada di Kemenkumham itu berfungsi sebagai publikasi untuk mengganti UU No. 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, dimana setelah keluar UU Cipta Kerja, UU No. 3 tahun 1982 itu dicabut, jadi tidak bisa di bandingkan mana yang lebih tinggi mana yang lebih rendah, karena itu sesuatu yang berada di dalam lingkup yang berbeda;
- Bahwa menurut ahli kalau terjadi keadaan RUPS, UU PT mengamanatkan bahwa RUPS yang menyelenggarakan adalah direksi, direksi membuat pemanggilan RUPS, tentang bagaimana mekanisme kuorum harus dipenuhi, semua diatur dalam tata cara penyelenggaraan RUPS itu, antara lain pemanggilan cukup dengan koran, atau dengan surat tercatat, kalau ternyata ada cacat, umpamanya ada salah satu pemegang saham yang tidak dipanggil, jalurnya lewat pasal 61 tadi, jadi dia dapat menggugat keputusan RUPS yang merugikan dirinya ke Peradilan Umum di wilayah perseroan yang bersangkutan, makanya ahli tadi mengatakan ini ada lompatan, yang dipersoalkan soal surat keputusannya sementara yang menjadi persoalan yang sebenarnya adalah keputusan RUPS, kalau merasa dirugikan karena keputusan

Halaman 74 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUPS salurannya jelas di Pasal 61, biasanya yang digugat direksi dan keputusan RUPS menjadi obyeknya;

- Bahwa menurut ahli Pasal 94 ayat (1) dikatakan: Anggota Direksi diangkat oleh RUPS. Dari ketentuan Pasal 94 ayat (1) dapat kita ketahui bahwa yang mempunyai wewenang untuk mengangkat Direksi (pengurus) perseroan adalah RUPS sebagai organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Dahulu dalam UUPT 1995 dikenal dengan organ yang memiliki wewenang tertinggi dalam organ perseroan. Kemudian menurut Pasal 94 ayat (3) UUPT, dikatakan: Anggaran Dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota Direksi. Jadi Jika pemberhentian anggota Direksi atau pengurus PT oleh RUPS sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar, maka keputusan RUPS tersebut adalah sah. Bahkan menurut Pasal 94 ayat (5), keputusan RUPS tentang pemberhentian atau penggantian Direksi tersebut berisi keputusan yang menetapkan saat mulai berlakunya pemberhentian atau penggantian Direksi tersebut. Biasanya dalam anggaran dasar diatur tentang mekanisme Direksi yang diberhentikan itu diberi ruang untuk membela diri dalam RUPS yang bersangkutan, jika kesempatan itu tidak dilakukan atau tidak diberikan dan Direksi merasa dirugikan, maka sarannya Direksi yang bersangkutan dapat menggugat keputusan RUPS tersebut ke Pengadilan Negeri untuk membatalkan keputusan RUPS yang didalilkan telah merugikan dirinya tersebut;
- Bahwa menurut ahli kalau bukan pengurus PT lalu dia menggunakan kop surat PT berarti itu penyalahgunaan wewenang. Jika ada mantan Direksi menggunakan kop surat perusahaan itu tidak benar termasuk penyalahgunaan wewenang. Di pasal 94 sudah dijelaskan untuk pengangkatan dan pemberhentian Direksi (pengurus) perseroan adalah RUPS, jika terjadi kop surat buat mengajukan gugatan maka gugatan tersebut kabur;

Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 30 Agustus 2021, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;

Halaman 75 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana uraian dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah:

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009104.AH.01.10.Tahun 2019 tentang perihal penerimaan Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Tritunggal Artamas Sentosa, tertanggal 07 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan TUN Jakarta agar surat keputusan obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, bersamaan dengan jawabannya Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi, oleh karenanya sebelum Pengadilan mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat, berkenaan dengan :

1. Kompetensi Absolut;
2. Gugatan Salah Pihak dan Salah Objek;
3. Gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku;

Eksepsi Tergugat II Intervensi, berkenaan dengan :

1. Obyek sengketa;
2. Kompetensi Absolut dan Dalil Penggugat yang Tidak benar serta tidak sesuai dengan fakta hukum;
3. Tenggang waktu dan upaya administrasi
4. Kewenangan Pengadilan Tinggi TUN Dalam Upaya Administratif;

Halaman 76 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.





5. Kepentingan Penggugat ;
6. Ketidakjelasan objek sengketa dalam gugatan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut tidak dituangkan lagi secara lengkap dalam pertimbangan hukum ini karena telah termuat secara lengkap dalam uraian pada Tentang Duduk Perkara di atas dan apabila mencermati atas eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terdapat eksepsi yang pada pokoknya sama, maka untuk memeriksanya Pengadilan terlebih dahulu akan memeriksa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang sama dan selanjutnya atas eksepsi yang berdiri sendiri akan dipertimbangkan sesudahnya, adalah sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 77 ayat (1) UU No. 5/1986 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 5/1986 Tentang Peradilan TUN (selanjutnya disingkat UU Peradilan TUN) walaupun eksepsi tersebut telah disampaikan dalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, namun demikian untuk mencari kebenaran materiil atas eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan perlu melalui persidangan pembuktian terlebih dahulu untuk mempelajari secara komprehensif dan mendalam pendapat para pihak, bukti-bukti, keterangan saksi maupun ahli serta peraturan perundang-undangan yang mendasari terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengemukakan pokok permasalahan dari gugatan Penggugat adalah adanya sengketa keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi sehingga sengketa ini seharusnya diselesaikan dahulu melalui Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Peradilan TUN secara normatif diatur dalam Pasal 47 UU Peradilan TUN bahwa "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*". Selanjutnya, bahwa yang dimaksud dengan sengketa TUN menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Peradilan TUN yaitu "*Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata*

Halaman 77 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 10 tersebut, dapatlah dikemukakan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk adanya suatu sengketa TUN, yakni:

- a. Harus ada perbedaan pendapat tentang sesuatu hak ataupun kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut adalah merupakan akibat dari penerapan hukum tertentu. Ini berarti bahwa sengketa timbul karena terlebih dahulu ada penerapan hukum yang dilakukan oleh Pejabat TUN/Administrasi Pemerintahan;
- b. Sengketa itu terletak di bidang TUN. Yang dimaksud TUN adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah;
- c. Subyek yang bersengketa adalah individu atau badan hukum perdata sebagai pihak Penggugat dan Badan atau Pejabat TUN/Administrasi Pemerintahan sebagai pihak Tergugat;
- d. Sengketa tersebut timbul karena berlakunya keputusan TUN;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi objek dalam sengketa TUN adalah Keputusan TUN sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN, yaitu: *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Keputusan TUN sebagaimana rumusan dalam Pasal 1 angka 9 tersebut apabila dihubungkan dengan objek sengketa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009104.AH.01.10.Tahun 2019 tentang perihal penerimaan Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Tritunggal Artamas Sentosa, tertanggal 07 Agustus 2019, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa merupakan Keputusan TUN yang memenuhi unsur-unsur sebagai suatu Penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Pejabat TUN, yang mengandung isi suatu tindakan dalam lingkup hukum administrasi Negara,

Halaman 78 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang penerbitannya didasarkan atas UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), yang bersifat konkret karena nyata adanya, bersifat individual karena jelas ditujukan kepada Tergugat II Intervensi (selaku Direktur Utama Perseroan *in litis* sebagai personifikasi perseroan dalam melakukan tindakan-tindakan hukum) dan final yaitu tidak memerlukan persetujuan pejabat atasan dan telah menimbulkan akibat hukum yaitu sebagai landasan legalitas bagi Tergugat II Intervensi sebagai badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas maupun kepada para pemilik manfaat (*beneficial owner*) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan terkait;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi yang pada pokoknya menyatakan agar Penggugat seharusnya mengajukan sengketa keperdataan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri sebelum mengajukan sengketa di Peradilan TUN, dengan alasan bahwa isu hukum yang terjadi sesungguhnya menyangkut sengketa antara Pengugat dengan Tergugat II Intervensi menyangkut kepemilikan saham yang tidak ada kaitannya dengan Keputusan TUN. Dengan kata lain Tergugat tidak memiliki keterkaitan dengan sengketa kepemilikan saham antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terlepas dari dalil-dalil tersebut di atas, dengan memperhatikan kemungkinan titik singgung kewenangan antara Peradilan TUN dengan Peradilan Umum dalam permasalahan-permasalahan yang bersumber dari tindakan-tindakan hukum organ pemerintah atas akta-akta otentik yang diterbitkan oleh Notaris sebagai pejabat umum, seperti dalam masalah pertanahan dan pendaftaran badan hukum, maka dalam sengketa ini Pengadilan mengantisipasi batas-batas kewenangannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan memperhatikan beberapa ketentuan dan pedoman sebagai berikut:

Pasal 61 UU No. 40/2007 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris;*
- (2) *Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.*

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 61 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: "*Gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat permohonan agar Perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil*

Halaman 79 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.



*langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari”;*

Menimbang, bahwa SEMA No. 10/2020 Tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar TUN Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

*“Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Anggaran Dasar (AD) dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) suatu Perseroan Terbatas (PT) yang berkaitan dengan fungsi publik merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan sengketa tentang sah atau tidaknya AD dan RUPS yang bersifat privat merupakan kewenangan Peradilan Umum”;*

Menimbang, bahwa SEMA No. 03/2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan antara lain berbunyi sebagai berikut:

*“D. Pengujian pengesahan badan hukum. Pengujian surat keputusan TUN yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI terhadap pengesahan badan hukum tidak hanya meliputi aspek formal administratif badan hukum dan penamannya saja, akan tetapi juga harus dipertimbangkan itikad baik, riwayat pendirian, dan perubahan kepengurusan suatu badan hukum untuk menentukan siapa yang berhak bertindak untuk dan atas nama badan hukum atau organ badan hukum tersebut. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan badan hukum yang baru tidak serta-merta menghilangkan eksistensi dan hak-hak pengurus lama yang tidak didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM RI”.*

Menimbang, bahwa dikaitkan kaidah dan/atau pedoman hukum tersebut di atas, dengan mencermati Bukti P-9 maka dapat diketahui bahwa berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1397/Pdt.P/2020.PN.Sby telah membatalkan beberapa akta jual beli (Akta Jual Beli No. 66,74 dan 84 yang dibuat di hadapan Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono) terlepas atas penetapan tersebut sampai sekarang masih dalam proses kasasi di MA dalam perkara antara PT. Tritunggal Artamas Sentosa dan PT. Trisaksi Artamas Sentosa melawan Njoo Henry Susilowidjojo dan Njoo Steven Tirto (Bukti. T.II.Int-11, Bukti. T.II.Int-12). Penetapan ini diajukan oleh Penggugat sebagai Pemohon dalam permohonan tersebut. Selain itu berdasarkan Bukti P-10 terlepas masih adanya upaya hukum kasasi dari Johannes Limardi Soenarjo melawan Rizal Bahrudin (Bukti T.II.Int-13, Bukti

Halaman 80 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II.Int-14) maka dapat diketahui juga bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 728/Pdt.P/2021/PN.Sby telah menetapkan Pemohon tidak memenuhi syarat hukum sebagai Notaris Pengganti dan oleh karenanya: (a) Surat Keterangan No. 04/N/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang dibuat oleh Johannes Limardi Soenarjo, S.H., M.H. (b) Berita Acara Pengambilan Sumpah Janji Jabatan Notaris Pengganti No. W.15.AH.02.01-145 TH 2020 tanggal 2 April 2020 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-9 tersebut diperoleh fakta hukum bahwa sebelum menempuh upaya hukum gugatan di Peradilan TUN, pihak Penggugat telah menempuh permohonan ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu sehingga oleh karenanya sengketa TUN ini tidak bersifat prematur, karena Penggugat secara *pararel* atau *simultan* sedang dalam proses sengketa hukum di Peradilan Umum, hal mana sengketa yang berkaitan keperdataan yakni menyangkut keabsahan tindakan-tindakan hukum menyangkut pengalihan saham maupun tindakan notaris yang berkaitan dengan terbitnya objek sengketa. Dan terlepas dari penetapan tersebut masih belum berkekuatan hukum tetap, dimensi permasalahan perdata tersebut merupakan satu bagian terpisah dari sengketa administrasi antara Penggugat dan Tergugat seperti dalam sengketa ini. Oleh karenanya sesuai dengan kewenangan Peradilan TUN, permasalahan menyangkut surat keputusan *in litis* adalah beralasan hukum untuk diperiksa, diadili dan diselesaikan di Peradilan TUN. Dari sudut pandang hukum administrasi, keputusan *in litis* telah menimbulkan akibat hukum berupa hapusnya Penggugat sebagai bagian dari organ perseroan dalam profil perseroan PT Tritunggal Artamas Sentosa di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sehingga berkorelasi dengan keabsahan Penggugat apakah masih bagian dari para pemilik manfaat (*beneficial owner*) atas suatu perseroan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan terkait dalam sudut pandang hukum publik. Terlepas titik kemungkinan singgung kewenangan Peradilan TUN dengan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dalam permasalahan-permasalahan yang bersumber dari tindakan-tindakan hukum organ pemerintah atas akta-akta otentik yang diterbitkan oleh Notaris sebagai pejabat umum, seperti dalam masalah pertanahan dan pendaftaran badan hukum—sengketa *in litis* telah memenuhi unsur sengketa TUN dalam lingkup wewenang Peradilan TUN sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tentang norma yang mengatur kewenangan Peradilan TUN

Halaman 81 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam pertimbangan hukum di atas. Oleh karena itu, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa seharusnya Penggugat mengajukan sengketa keperdataan terlebih dahulu ke pengadilan negeri karena telah masuk dalam ranah hukum perdata adalah tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

**2. Eksepsi Tentang Gugatan Diajukan Telah Melewati Waktu atau Kadaluarasa;**

Menimbang, bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan di Peradilan TUN berdasarkan Pasal 55 UU Peradilan TUN adalah sebagai berikut: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*. Selanjutnya pasca berlakunya Perma No. 6/2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan TUN adalah sebagaimana dimaksud Pasal 5 Perma tersebut yakni sebagai berikut:

**Pasal 5**

- (1) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.*
- (2) *Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.*

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat II Intervensi mendalilkan Penggugat telah mengetahui adanya perubahan akta dari profil perusahaan di Sistem Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sehingga Penggugat menyurati ke Majelis Pengawas Daerah (MPD) pada tanggal 07 Juli 2020 mengenai adanya profil perubahan perseroan pada Sistem Kementerian Hukum dan HAM RI. Demikian pula pada tanggal 8 Oktober 2020, Penggugat juga telah mengetahui adanya perubahan akta perseroan PT Tritunggal Artamas Sentosa;

Menimbang, bahwa memperhatikan Bukti T.II.Int.19, Bukti T.II.Int.20, serta dikaitkan dengan keterangan Saksi Dedi Wijaya, S.H. maka diperoleh

*Halaman 82 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa Penggugat memang pada tanggal 7 Juli 2020 mengadakan Notaris Dedi Wijaya kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Surabaya atas dasar kesulitan yang dialami oleh Penggugat dari Notaris Dedi Wijaya untuk memperoleh akses atau melihat dokumen-dokumen/akta-akta perseroan PT Tritunggal Artamas Sentosa; (2) PT Srisampna Kharisma Young; (3) PT Trisakti Artamas Sejahtera. Menindaklanjuti surat Pengaduan tersebut, Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Surabaya mengagendakan pertemuan pada tanggal 4 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan bukti-bukti tersebut di atas, Pengadilan tidak melihat bahwa Penggugat memang benar telah mengetahui terbitnya objek sengketa pada kurun waktu dimaksud, sebaliknya Pengadilan berpendapat permintaan data dan akses melihat dokumen-dokumen kepada Notaris Dedi Wijaya, S.H., Mkn dan pengaduan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Surabaya merupakan satu rangkaian peristiwa yang menunjukkan bagaimana upaya Penggugat untuk memperoleh kejelasan apakah memang telah terjadi perubahan anggaran dasar perseroan-perseroan yang dimaksudkan di atas. Sekali pun Penggugat pada surat pengaduannya mengklaim telah mengetahui adanya pembuatan akta-akta perseroan pada profil perusahaan di Sistem Kementerian Hukum dan HAM, namun hal demikian tidak secara tegas dan jelas apakah yang dimaksudkan Penggugat tersebut adalah berkaitan dengan informasi keputusan objek sengketa. Dikaitkan dengan Bukti P-6, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat baru mengetahui terbitnya objek sengketa secara valid dan faktual adalah pada tanggal 8 Januari 2021 yakni ketika Penggugat telah mengunduh dokumen pdf informasi berkas tentang profil perusahaan PT. Artamas Kurnia Sentosa dari Tergugat. Setelah itu, barulah Penggugat mengajukan Keberatan kepada Tergugat atas terbitnya objek sengketa pada tanggal 13 Januari 2021 (Bukti P-12) dan Banding Administratif pada tanggal 27 Januari 2021 (Bukti P-13) kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (*in casu* Tergugat). Namun upaya keberatan maupun banding administratif ini tidak ditanggapi baik oleh Tergugat. Setelah upaya administratif tersebut, Penggugat mendaftarkan gugatan ini kepada Pengadilan TUN Jakarta pada tanggal 1 April 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena jarak waktu antara sejak Penggugat mengetahui dan merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa dengan pengajuan upaya administratif serta pengajuan gugatan di Peradilan TUN

Halaman 83 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tenggang waktu 90 hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 5 Perma No. 6/2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan gugatan ini masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh Perma No. 6/2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat telah melewati batas waktu pengajuan gugatan/kadaluarsa menjadi tidak beralasan hukum sehingga eksepsi tersebut secara hukum harus dinyatakan ditolak;

### 3. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Telah Salah Pihak dan Objek;

Menimbang, bahwa apabila eksepsi ini diartikan sebagai Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscur Libell*) karena salah pihak (*subjectum litis*) dan objek (*objectum litis*), Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 UU Peradilan TUN karena Penggugat telah secara jelas menyebutkan identitasnya maupun identitas Kuasa Penggugat, identitas Tergugat, dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan. Namun secara substantif, ternyata apa yang dimaksudkan Tergugat sebagai gugatan Penggugat sebagai salah pihak dan objek adalah karena menurut Tergugat seharusnya Penggugat menggugat pihak-pihak di PT. Tritunggal Artamas Sentosa yang penyelesaian sengketa diatur dalam SEMA No. 10/2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Bagian E Rumusan Hukum Kamar TUN point 2b: "*Sengketa tentang sah atau tidaknya Anggaran Dasar (AD) dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang bersifat privat merupakan kewenangan Peradilan Umum*". Terhadap eksepsi Tergugat ini sesungguhnya merupakan bentuk pengulangan eksepsi tentang kompetensi absolut Pengadilan sebagaimana telah dipertimbangkan dan ditolak sebelumnya di atas sehingga tidak relevan diajukan lagi disini ;

Menimbang, bahwa terkait dengan objek sengketa, Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya mendalilkan telah terdapat perbedaan obyek sengketa sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0009104.AH.01.10.Tahun 2019 Perihal : Penerimaan Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Tritunggal

Halaman 84 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.



Artamas Sentosa, tertanggal 07 Agustus 2019". Akan tetapi fakta hukumnya, pada dokumen Tergugat yang dijadikan dasar dalam gugatan *a quo* tidak terdapat tulisan "Perihal : Penerimaan", yang benar adalah "Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0009104.AH.01.10.Tahun 2019 Tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Tritunggal Artamas Sentosa" tertanggal 07 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa terkait penyebutan objek sengketa, Majelis Hakim dalam persidangan Pemeriksaan Persiapan dalam memberikan saran terhadap perbaikan gugatan Penggugat sebelumnya telah menyarankan agar penyebutan objek sengketa ditulis secara lengkap dan jelas. Selanjutnya apabila melihat objek sengketa (Bukti T-1=T.II.Int.2) dikaitkan dengan penyebutan objek sengketa dalam surat gugatan Penggugat, memang terdapat perbedaan penyebutannya, namun apabila mencermati maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang memohon agar pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa sesungguhnya apa yang diminta atau dimohonkan oleh Penggugat adalah merujuk kepada objek sengketa berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009104.AH.01.10.Tahun 2019 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Tritunggal Artamas Sentosa, tertanggal 07 Agustus 2019 (Bukti T-1=T.II.Int.2), Oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut tidaklah beralasan hukum.;

Menimbang, bahwa atas hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas terhadap eksepsi Tergugat yang sesungguhnya merupakan bentuk pengulangan eksepsi tentang kompetensi absolut Pengadilan dan eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan terdapat perbedaan obyek sengketa sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tidaklah beralasan hukum dan untuk itu haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara terpisah Eksepsi Tergugat II Intervensi yang lain akan dipertimbangkan sebagai berikut:

**4. Eksepsi Tentang Kewenangan Pengadilan Tinggi TUN**

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan ini seharusnya diajukan ke Pengadilan Tinggi TUN (Jakarta) karena Penggugat telah mengajukan banding administratif sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan TUN Jakarta sehingga dengan demikian menurut

Halaman 85 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi dalam hal ini Pengadilan TUN Jakarta sudah tidak berwenang lagi mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa pada dasarnya sepanjang tidak ditentukan oleh suatu peraturan dasar yang mengatur bahwa setelah upaya banding administratif, pengajuan gugatan TUN adalah kompetensi absolut Pengadilan Tinggi TUN (seperti dalam sanggah banding dalam pengadaan barang/jasa, upaya hukum atas keputusan banding administratif Bapek dsb), maka siapa saja yang telah menempuh banding administratif dimungkinkan untuk tetap mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN. Dalam kondisi yang berkembang sekarang, pengertian banding administratif haruslah dibedakan antara yang bersifat imperatif-kumulatif (setelah keberatan wajib diikuti dengan banding administratif) dan yang bersifat fakultatif-alternatif (setelah keberatan tidak wajib diikuti oleh banding administratif). Sifat imperatif-kumulatif pengertian suatu banding administratif mengacu kepada ketentuan spesifik (*closed legal policy*) yang mengaturnya sebagai demikian sedangkan sifat fakultatif-alternatif suatu banding administratif apabila tidak ditentukan secara spesifik oleh suatu ketentuan yang mengaturnya demikian (*open legal policy*). Pengajuan banding administratif oleh Penggugat kepada Tergugat sebenarnya tidak diwajibkan sebagai prasyarat pengajuan gugatan ke Pengadilan TUN, karena ia masuk kategori banding administratif yang fakultatif-alternatif, sehingga dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi Penggugat untuk mendaftarkan gugatan ini ke Pengadilan Tinggi TUN setelah mengajukan banding administratif (seperti dalam sanggah banding dalam pengadaan barang/jasa, upaya hukum atas keputusan banding administratif Bapek), sebaliknya karena tidak ada kewajiban kepada Penggugat untuk menempuh upaya litigasi ke Pengadilan Tinggi TUN Jakarta pasca banding administratif, maka pengajuan gugatan ini oleh Penggugat ke Pengadilan TUN Jakarta tidak dapat dikatakan telah keliru atau tidak sesuai dengan yuridiksi yang berwenang mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kewenangan Pengadilan TUN adalah tidak beralasan oleh karenanya secara hukum harus dinyatakan ditolak;

## 5. Eksepsi tentang Kepentingan Penggugat.

Menimbang, bahwa kepentingan menggugat di Peradilan TUN ditentukan dalam pasal 53 UU Peradilan TUN yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 86 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.





Pasal 53

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa berangkat pada dalil gugatan Penggugat bahwa alasannya mengajukan gugatan adalah karena keputusan objek sengketa dinilai telah menimbulkan kerugian baginya yakni karena dengan terbitnya objek sengketa telah menimbulkan perbedaan profil PT. Tritunggal Artamas Sentosa antara sebelum dan sesudah terbitnya objek sengketa, dimana pada profil sebelumnya Penggugat masih tercantum dalam profil perseroan dimaksud;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan berdasarkan Bukti T.II.Int.16, Penggugat sudah mengakui bahwa para pemegang saham pada PT. Tritunggal Artamas Sentosa adalah PT. Trisakkti Artamas Sejahtera, PT Artamas Kurnia Sentosa, dan PT Srisampna Karisma Young, dengan demikian Penggugat sudah tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Bukti T.II.Int.16 adalah diterbitkan pada tahun 2017 sementara objek sengketa terbit pada tahun 2019, sebagaimana halnya Bukti T.II.Int.15, T.II.Int.17 dan T.II.Int.18 yang terbit sebelum tahun 2019 dan menyangkut pihak lain selain PT. Tritunggal Artamas Sentosa, sehingga dengan demikian bukti tersebut tidak relevan menjelaskan bahwa Penggugat sudah tidak memiliki *legal standing* dalam perkara ini. Lagipula apakah gugatan Penggugat ini berkorelasi dengan keabsahan Penggugat sebagai bagian dari para pemilik manfaat (*beneficial owner*) atas suatu perseroan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan terkait,

Halaman 87 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping isu ini memang sebagian menyangkut soal keperdataan, namun di sisi lain isu tersebut telah memasuki substansi permasalahan ini dari segi hukum publik, terutama dari segi keabsahan pendaftaran/pencatatan publik menyangkut komposisi saham perseroan sebagai bagian integral AD/ART suatu perseroan yang wajib didaftarkan kepada Tergugat sebagaimana dimaksud UU Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak memiliki *legal standing* adalah tidak beralasan hukum oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

### POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dengan seksama dalil-dalil Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, surat-surat bukti dan keterangan saksi dan ahli di persidangan, dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan yang dipertentangkan antara para pihak terkait dengan terbitnya surat keputusan objek sengketa yang harus dipertimbangkan dan diuji kebenarannya oleh Majelis Hakim adalah apakah surat Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009104.AH.01.10.Tahun 2019 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Tritunggal Artamas Sentosa, tertanggal 07 Agustus 2019 (Bukti T-1=T.II.Int.2), secara wewenang, prosedural dan substansial penerbitannya telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sehingga harus dipertahankan, ataukah sebaliknya telah bertentangan sehingga harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian terhadap pokok permasalahan dalam sengketa ini, Majelis Hakim akan menguji mengenai keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheid*) surat keputusan objek sengketa, yang pengujiannya meliputi aspek wewenang, formal prosedural dan material substansial dengan menggunakan dasar pengujian (*toetsinggronden*) peraturan perundang-undangan yang terkait dengan terbitnya objek sengketa

Halaman 88 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta UUAP yang juga mengikat Tergugat sebagai penyelenggara pemerintahan;

Menimbang, bahwa kewenangan Hakim dalam menguji surat keputusan objek sengketa bersifat *dominus litis*, artinya tidak terbatas pada pembuktian maupun dalil yang diajukan para pihak, oleh karena itu berdasarkan dalil-dalil Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik serta alat-alat bukti dan keterangan saksi-dan ahli yang diajukan para pihak di persidangan, maka untuk menjawab pokok permasalahan dalam sengketa ini, Pengadilan akan menguji dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

## Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan persetujuan pengesahan penyesuaian anggaran dasar perseroan terbatas bersumber dari pasal 21 UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan:

### Pasal 21

- (1) *Perubahan Anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri* (tanda italic dari Pengadilan);
- (2) *Perubahan Anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:*
  - a. *Nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan;*
  - b. *maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;*
  - c. *jangka waktu berdirinya Perseroan;*
  - d. *besarnya modal dasar;*
  - e. *pengurangan modal;*
  - f. *modal ditempatkan dan disetor dan/atau*
  - g. *status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya;*
- (3) *dst...*

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan tersebut di atas juga dituangkan dalam pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4/2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas yakni sebagai berikut:

### Pasal 18

Halaman 89 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri;
- (2) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
  - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
  - c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
  - d. besarnya modal dasar;
  - e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
  - f. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya.
- (3) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat atau dinyatakan dalam akta Notaris dalam Bahasa Indonesia;
- (4) Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat Notaris harus dinyatakan dalam akta Notaris dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS;
- (5) Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta Notaris setelah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar;
- (7) Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah lewat, permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan kepada Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (1) dan (2) UU No. 40/2007 sebagaimana dimaksud di atas, secara *expressis verbis* Tergugat berwenang menerbitkan keputusan objek sengketa. Disamping untuk melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pendaftaran perseroan dan pengumuman perseroan *vide* Pasal 29 dan Pasal 30 UU No. 40/2007, pelaksanaan persetujuan Tergugat dalam perubahan AD/ART tertentu ini merupakan bagian dari keseluruhan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang pengesahan pendirian perseroan, dan/atau pencatatan pemberitahuan perubahan data perseroan, pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Perubahan Data Perseroan serta pembubaran dan Penghapusan Status Badan Hukum Perseroan;

Halaman 90 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan objek sengketa diproses dan diterbitkan secara elektronik pada tahun 2019, Pengadilan berpendapat penilaian secara *ex nunc* berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 21/2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas atau informasi elektronik yang terdapat pada [https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=perseroan\\_terbatas](https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=perseroan_terbatas)) maupun Bukti T-5 akan sulit dijamin realibilitas dan validitasnya, mengingat perbedaan kurun waktu yang cukup lama antara kondisi di tahun 2019 dan kondisi aktual yang berlangsung sekarang. Secara *ex tunc*, penilaian aspek prosedur penerbitan objek sengketa ini mengacu kepada ketentuan pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4/2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas sebagaimana telah diuraikan di atas (di bagian aspek kewenangan);

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi lagi uraian ketentuan pasal 18 Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Nomor 4/2014 tersebut di atas, Pengadilan disini hanya akan menegaskan pokok-pokok aturan tata cara penerbitan suatu persetujuan Menteri yakni sebagai berikut:

- (1) Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri yakni dalam hal: (a) nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; (b) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; (c) jangka waktu berdirinya Perseroan; (d) besarnya modal dasar; (e) pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau (f) status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya;
- (2) Perubahan anggaran dasar tertentu tersebut dimuat atau dinyatakan dalam akta Notaris dalam Bahasa Indonesia;
- (3) Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat Notaris harus dinyatakan dalam akta Notaris dalam jangka waktu paling lama 30 (*tiga puluh*) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS; dan Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta Notaris setelah lewat jangka waktu 30 (*tiga puluh*) hari;

Halaman 91 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tertentu diajukan kepada Menteri, dalam jangka waktu paling lama 30 (*tiga puluh*) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar. Apabila jangka waktu 30 (*tiga puluh*) hari telah lewat, permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan kepada Menteri.

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 22 Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Nomor 4/2014 tersebut menentukan bahwa tata cara permohonan pengesahan badan hukum (Pasal 12, Pasal 14 sampai dengan Pasal 16) berlaku secara *mutatis mutandis* untuk tata cara permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar, maka selanjutnya diuraikan disini antara lain yakni sebagai berikut:

## Pasal 12

- (1) Pemohon wajib membayar biaya permohonan pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- (2) Biaya pengesahan badan hukum Perseroan dibayarkan melalui bank persepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Besarnya biaya pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## Pasal 14

- (1) Pemohon wajib mengisi surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan Format Pendirian Perseroan dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap Format Pendirian Perseroan dan keterangan tersebut.
- (2) Dalam hal Format Pendirian Perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan pengesahan badan hukum Perseroan secara elektronik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-1=T.II.Int.2 dikaitkan dengan Bukti T.II.Int-1, maka dapat diketahui penerbitan objek sengketa merupakan tindak lanjut hukum atas Pernyataan Rapat Perseroan PT. Tritunggal Artamas Sentosa No.4 Tanggal 2 Agustus 2019. Akta tersebut dinyatakan dibuat untuk membuat berita acara Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat tersebut diadakan untuk menyetujui perubahan Anggaran Dasar dan Pengesahan Susunan Pengurus Perseroan yang baru terhitung sejak 29 Juli 2019. Selanjutnya Bukti T.II.Int-1, ditindaklanjuti Tergugat dengan penerbitan objek

Halaman 92 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.  
Tritunggal Artamas Sentosa tanggal 7 Agustus 2019 Bukti T-1=T.II.Int.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas penerbitan objek sengketa ditinjau dari segi prosedur dalam arti pemenuhan batas waktu pencatatan oleh Notaris terkait perubahan anggaran dasar dan pengajuan permohonan persetujuan kepada Tergugat adalah sesuai dengan batas waktu tiga puluh hari sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Nomor 4/2014 tersebut di atas;

## Aspek Substansi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 UUAP, ditegaskan tentang Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: (a) asas legalitas; (b) asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan (c) AUPB;

Menimbang, bahwa penyelenggaraan fungsi administrasi pemerintahan di bidang pengesahan pendirian perseroan, persetujuan tertentu perubahan AD/ART dan/atau pencatatan pemberitahuan perubahan data perseroan, pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Perubahan Data Perseroan serta pembubaran dan Penghapusan Status Badan Hukum Perseroan oleh Tergugat tidak bisa dilepaskan dari keterkaitannya dengan peran Notaris (sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi negara, khususnya dalam hukum perdata). Dalam hal ini, antara Tergugat dan pihak Notaris sebetulnya saling berbagi tugas dan fungsi dalam fungsi pendaftaran dan pengumuman perseroan oleh negara. Notaris, sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, selain wajib mengkonstansir dan membuat akta bagi para pihak, Notaris juga memiliki kewajiban memberikan saran dan/atau pendapat hukum kepada para pihak dan melakukan pemeriksaan/pengecekan formil segala dokumen kelengkapan yang diserahkan oleh para pihak sebelum ditindaklanjuti, peran Notaris tersebut tentunya membantu para pihak dan juga pemerintah dalam melakukan pengawasan terkait proses pendirian, perubahan dan pembubaran PT;

Menimbang, bahwa persoalan pokok selanjutnya untuk menjawab isu substantif dalam perkara ini adalah apakah memang hubungan antara Tergugat dengan Notaris berada dalam kondisi “kedap suara”, satu sama lain

Halaman 93 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa saling bersentuhan atau persisnya berbagi peran sesuai tupoksi dan kewenangan masing-masing dalam menjalankan fungsi layanan hukum kepada *stakeholder* terkait? Persoalan ini perlu diidentifikasi sebagai isu krusial dalam aspek substansi mengingat dalil Penggugat mempersoalkan ketidakcermatan Tergugat yang ditanggapi olehnya bahwa setiap kali Notaris sudah mengisi daftar periksa (*checklist*) dan kemudian membuat pernyataan yang berbunyi, “Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan data isian sesuai dengan dokumen yang ada pada saya.”, maka tanggung-jawab Tergugat beralih sepenuhnya kepada Notaris;

Menimbang, bahwa SEMA No. 03/2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan antara lain berbunyi sebagai berikut:

*“D. Pengujian pengesahan badan hukum. Pengujian surat keputusan TUN yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI terhadap pengesahan badan hukum tidak hanya meliputi aspek formal administratif badan hukum dan penamannya saja, akan tetapi juga harus dipertimbangkan iktikad baik, riwayat pendirian, dan perubahan kepengurusan suatu badan hukum untuk menentukan siapa yang berhak bertindak untuk dan atas nama badan hukum atau organ badan hukum tersebut. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan badan hukum yang baru tidak serta-merta menghilangkan eksistensi dan hak-hak pengurus lama yang tidak didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM RI”.*

Menimbang, bahwa dari pedoman hukum tersebut di atas dalam konteks sengketa ini dapat diderivasikan bahwa *persetujuan penyesuaian anggaran dasar perseroan terbatas tidak hanya meliputi aspek formal administratif badan hukum saja tetapi juga harus dipertimbangkan iktikad baik, riwayat pendirian, dan perubahan kepengurusan suatu badan hukum perseroan berdasarkan kaidah-kaidah pendaftaran dan/atau pendaftaran perubahan AD/ART Perseroan*. Oleh karena itu, terlepas dalam sengketa ini secara prosedur formal memang benar Notaris telah mengisi semua *check list* meliputi: (I) Berita Acara Rapat/Notulen Keputusan Rapat Anggota (1. Kuorum peserta rapat lebih dari 2/3; 2. Kuorum hasil suara pengambilan keputusan Rapat Anggota lebih dari 2/3); (II) Pernyataan pengurus bahwa perkumpulan tidak dalam sengketa baik internal maupun pengadilan; (III) Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia; (IV) Tanggal Rapat Anggota/Berita

Halaman 94 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Rapat/Notulen Rapat; (V) dst...namun apabila secara lebih seksama dicermati terdapat sejumlah fakta yang bertentangan satu sama lain;

Menimbang, bahwa Bukti T.II.Int-1, Pernyataan Rapat Perseroan PT. Tritunggal Artamas Sentosa No. 4 tanggal 2 Agustus 2019 adalah dasar terbitnya objek sengketa namun dalam materi Bukti T.II.Int-1 tidak ada informasi menyangkut komposisi saham para pemegang saham, sementara dalam keputusan objek sengketa tertera komposisi saham dalam perseroan. Artinya keputusan objek sengketa adalah tindak lanjut hukum atas Pernyataan Rapat Perseroan PT. Tritunggal Artamas Sentosa No. 4 tanggal 2 Agustus 2019. Akta sebagaimana dimaksud Bukti T.II.Int-1 tersebut dinyatakan dibuat untuk membuat berita acara Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 26 Juli 2019. Rapat tersebut diadakan untuk menyetujui perubahan Anggaran Dasar dan Pengesahan Susunan Pengurus Perseroan yang baru terhitung sejak 2 Agustus 2019. Pasca terbitnya Bukti T.II.Int-1 dan ditindaklanjuti oleh keputusan objek sengketa dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan berikutnya, sebagaimana dibuktikan oleh Bukti T.II.Int.4 s/d Bukti T.II.Int.10 dapat diketahui bahwa dalam perseroan PT Tritunggal Artamas Sentosa telah terjadi sejumlah penjualan saham secara internal sehingga komposisi saham PT Tritunggal Artamas Sentosa terakhir sebelum dilakukan rapat perseroan sebagaimana ditindaklanjuti Bukti T.II.Int.1 ;

Menimbang, bahwa secara lebih substantif, Bukti T.II.Int.4 s/d Bukti T.II.Int.10 terkait perubahan komposisi pemegang saham PT Tritunggal Artamas Sentosa ternyata belum pernah didaftarkan oleh PT Tritunggal Artamas Sentosa karena itu tindakan penjualan saham dimaksud bertentangan dengan larangan *cross holding* (vide Pasal 63 UU. 40/2007). Sementara ahli dari Tergugat II Intervensi, pada persidangan, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., menyatakan pada pokoknya bahwa larangan *cross holding* adalah tidak menimbulkan akibat hukum berupa sanksi hukum, namun terkait benar tidaknya hal tersebut, Pengadilan berpendapat dikaitkan dengan kasus konkrit, kebenaran pendapat tersebut akan lebih tepat diuji oleh badan peradilan yang berkompeten yakni Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud UU Perseroan. Namun fokus perhatian Pengadilan disini adalah terkait belum pernah didaftarkannya kepada Tergugat Bukti-Bukti T.II.Int.4 s/d Bukti T.II.Int.10 yang seharusnya didaftarkan sebelum pendaftaran Bukti T.II.Int.1 yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa

Halaman 95 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat. Pengadilan berpendapat dengan tidak didaftarkannya Bukti-Bukti T.II.Int.4 s/d Bukti T.II.Int.9 kepada Tergugat sebelumnya, untuk memenuhi ketentuan eks Pasal 15 ayat (2) huruf (e) dan ayat (3) UU No. 1/1995 jo. Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf (d) UU No. 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas, Tergugat menjadi tidak mengetahui historis dan perubahan kronologis data perseroan PT Tritunggal Artamas Sentosa sehingga prinsip-prinsip *good corporate governance* yang wajib ditegakkan antara lain oleh Tergugat menjadi tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya dalam perkara ini. Lebih mendasar lagi oleh karena Bukti-Bukti T.II.Int.4 s/d Bukti T.II.Int.10, tidak pernah mendapatkan persetujuan dari Tergugat sebagaimana dimaksud UU Perseroan Terbatas, secara *mutatis mutandis* Bukti T.II.Int.1 yang dimaksudkan menindaklanjuti Bukti-Bukti T.II.Int.4 s/d Bukti T.II.Int.10 sebagai dasar penerbitan objek sengketa menjadi bermasalah secara hukum menyangkut keabsahan informasi komposisi pemegang saham dan organ perseroan PT Tritunggal Artamas Sentosa yang sekarang tercantum dalam keputusan objek sengketa. Selain itu, timbul kontradiksi apabila Bukti T.II.Int-1, berupa Pernyataan Rapat Perseroan PT Tritunggal Artamas Sentosa No. 4 Tanggal 2 Agustus 2019 adalah semata-mata dasar terbitnya objek sengketa, sementara dalam isi dan uraian bukti T.II.Int-1 tersebut tidak ada informasi menyangkut komposisi saham para pemegang saham, maka menurut penalaran yang wajar atas dasar apa pihak Tergugat menguraikan/mempublikasikan kepada publik komposisi saham dalam perseroan *in litis*. Oleh karena itu, sikap Tergugat yang semata-mata menerima begitu saja (*taken for granted*) klaim dari pemohon penerbitan keputusan menyebabkan Tergugat tidak mampu mengetahui adanya persoalan substansial dalam penerbitan keputusan menyangkut persetujuan perubahan AD/ART. Seandainya semua *check list* dalam permohonan penerbitan keputusan objek sengketa diikuti dengan verifikasi atau validasi maka data-data yang diajukan notaris secara sepihak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan silang (*cross examination*) menyangkut kebenaran substansinya. Apabila Tergugat dalam sengketa ini bersikap pragmatis-reduksionis yakni melimpahkan keseluruhan beban tanggung jawab kepada pemenuhan prasyarat administratif pernyataan sepihak Notaris dalam sistem elektronik layanan SABH, tentunya hal ini akan tidak sesuai dengan prinsip *ratione personae*, disamping itu juga data-data yang diajukan oleh Notaris tersebut tentu tidak akan mampu berbicara dengan sendirinya untuk menjelaskan apakah semua persyaratan substantif hukum sudah terpenuhi

Halaman 96 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak (*the truth behind the cover-up*). Sebagai suatu inovasi layanan berbasis digital yang telah banyak mendapatkan apresiasi dan manfaatnya dirasakan berbagai kalangan, Tergugat idealnya tidak menafikan kemungkinan kekeliruan yang mengandung *error in fact* dan *error in law*. Pada hakikatnya, sarana teknologi informasi adalah sekadar sebagai alat bantu, bukan sebagai substitusi (pengganti) tugas dan fungsi pejabat administrasi negara yang menjalankan tanggung-jawab hukum publik dalam pendaftaran perseroan. Takkala keputusan otomatis yang diproses dalam sistem elektronik hanya disikapi secara *taken for granted*, tanpa kesadaran adanya resiko kesalahan pengambilan keputusan administrasi, fungsi administrasi publik otomatis seakan dibiarkan tergantikan oleh mesin kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) atau sarana teknologi informasi lain, maka prinsip dasar negara hukum menyangkut pertanggung-jawaban setiap pengemban kewenangan hukum akan terganggu pada titik yang paling fundamental dan esensial;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009104.AH.01.10 Tahun 2019 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Tritunggal Artamas Sentosa, tanggal 7 Agustus 2019 adalah terbukti telah melanggar kewajiban atas norma yang diatur Pasal 5, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) UUAP. Di samping itu secara spesifik Tergugat juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu asas kecermatan, asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas mengutamakan kepentingan umum, oleh karenanya beralasan hukum jika Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa ini;

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan objek sengketa telah dinyatakan batal, maka sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a UU Peradilan TUN, kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut surat keputusan objek sengketa;

PENUNDAAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Pasal UU Peradilan TUN maupun Pasal 65 UUAP, Penggugat telah mengajukan

Halaman 97 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa, namun untuk adanya kebenaran dan keyakinan atas permohonan Penggugat dimaksud, maka Pengadilan perlu mempertimbangkannya hingga selesainya pemeriksaan perkara ini bersama-sama dengan Putusan akhir, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan penundaan dimaksud sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa walaupun dalam pokok perkara telah terbukti Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta AUPB sehingga Pengadilan telah menyatakan batal, namun Pengadilan perlu mempertimbangkan adanya kesempatan dan keinginan untuk adanya penyelesaian yang terbaik dari pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi karena masih ada hubungan kekeluargaan (kakak-adik). Kemudian apabila ditinjau dari sisi historis keberadaan PT Tritunggal Artamas Sentosa merupakan perusahaan keluarga yang didirikan oleh Njoo Soegiharto bersama Tjeng Shinta Dewi serta ketiga anaknya yaitu David Siemens Kurniawan (Tergugat II Intervensi), Njoo Henry Susilowidjojo dan Njoo Steven Tirtowidjojo (Penggugat);

Menimbang, bahwa disamping masih terbukanya penyelesaian secara kekeluargaan atas beberapa bagian sengketa keperdataan dalam beberapa bagian keseluruhan sengketa ini, Pengadilan berpendapat untuk tidak memperbesar konflik dan permasalahan dalam kelangsungan PT Tritunggal Artamas Sentosa, maupun perseroan lain yang terkait, dengan mempertimbangkan kepentingan umum yang lebih besar, maka dengan menginterpretasikan frasa *"kepentingan umum dalam rangka pembangunan"* dalam Pasal 67 ayat (4) huruf b UU Peradilan TUN, dengan makna kepentingan adanya ketenangan, kedamaian dan terjaganya persaudaraan bagi masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan PT Tritunggal Artamas Sentosa dan dengan harapan tercapainya musyawarah mufakat dari anggota keluarga yang sedang mengalami perselisihan hukum, maka Pengadilan menyatakan menolak permohonan penundaan surat keputusan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena tuntutan pokok dalam gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 UU Peradilan TUN, sebagai pihak yang kalah Tergugat dan

Halaman 98 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 UU Peradilan TUN, bahwa Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti surat yang ada relevansinya dengan sengketa ini, dengan demikian terhadap bukti-bukti surat lainnya yang tidak ada relevansinya dengan sengketa ini yang diajukan oleh para pihak di persidangan haruslah dikesampingkan, namun tetap merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## M E N G A D I L I :

### DALAM PENUNDAAN:

Menolak Permohonan Penundaan surat keputusan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;

### DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009104.AH.01.10 Tahun 2019 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Tritunggal Artamas Sentosa, tanggal 7 Agustus 2019;

Halaman 99 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009104.AH.01.10 Tahun 2019 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Tritunggal Artamas Sentosa, tanggal 7 Agustus 2019;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 780.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 oleh Danan Priambada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Indah Mayasari, S.H., M.H. dan Dr. ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada Persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak, sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi E-Court PTUN Jakarta dalam persidangan elektronik, pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 oleh Danan Priambada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Indah Mayasari, S.H., M.H. dan PENGKI NURPANJI, S.H., M.H. dengan dibantu oleh SRIWIDATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

INDAH MAYASARI, S.H., M.H

PENGKI NURPANJI, S.H., M.H

## HAKIM KETUA MEJELIS

DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H.

## PANITERA PENGGANTI

Halaman 100 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUN-JKT.



SRIWIDATI , S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
2. ATK ..... Rp. 125.000,-
3. Surat Panggilan .... Rp. 565.000,-
4. Meterai Penetapan ...Rp. 10.000,-
5. Redaksi Penetapan ..Rp. 10.000,-
6. Leges Penetapan... Rp. 10.000,-
7. Materai Putusan..... Rp. 10.000,-
8. Redaksi Putusan ... Rp. 10.000,-
9. Leges Putusan ..... Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 780.000,-

(Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)